



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009-2029**



**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2009- 2029**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;  
b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan dinamika pembangunan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
15. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Dengan Persetujuan Bersama:  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH**  
dan  
**WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 - 2029.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 setelah angka 51 (lima puluh satu) ditambah sampai angka 67 (enam puluh tujuh) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang;
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
21. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
22. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
23. Kawasan perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

24. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
25. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
27. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporat;
28. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum;
29. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang;
30. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
31. Rencana Struktur Tata Ruang adalah rencana yang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk zona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu sama lain;
32. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dari/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
33. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan;
34. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
35. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
36. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
37. Pusat Kota yang selanjutnya disebut PK adalah suatu kawasan yang merupakan satu kesatuan wilayah Kota sebagai pusat konsentrasi kegiatan Kota yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kota;
38. Sub Pusat Kota yang selanjutnya disebut SPK adalah bagian dari suatu kesatuan wilayah kota yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan dan fasilitas umum kota;
39. Pusat Lingkungan adalah suatu kawasan pelayanan terkecil yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian pelayanan dan fasilitas umum kota;

40. Jalan Raya Utama yang berfungsi sebagai Arteri Primer (Regional), adalah merupakan jalan-jalan raya yang sedikit sekali mempunyai jalan keluar-masuk ke daerah atau kepekarangan kanan-kirinya dan berfungsi menghubungkan daerah-daerah dan kota-kota satu sama lainnya, dan yang juga melewati bagian luar kota-kota itu;
41. Jalan Utama yang berfungsi sebagai Jalan Arteri Sekunder, adalah jalan-jalan di dalam wilayah Kota, yang menghubungkan lalu-lintas atau pusat kegiatan dalam Kota dan dibatasi jalan keluar masuk ke kanan dan kiri dan menyalurkan lalu-lintas campuran yang berat;
42. Jalan Kolektor, adalah jalan yang menghubungkan bagian-bagian utama di dalam Kota atau sebagai penghubung dengan jalan-jalan utama di dalam Kota;
43. Jalan Lokal/Jalan Lingkungan, merupakan jalan yang melayani suatu lingkungan atau yang menghubungkan suatu lingkungan dengan jalan kolektor;
44. Kota Jasa adalah kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan, pusat kegiatan keagamaan Islam, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat wisata dan sejarah, serta kegiatan pelayanan lainnya;
45. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/kawasan yang dikuasai dengan rencana Kota;
46. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/dacraha perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana Kota;
47. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, batas tepi jalan, sungai dan pantai, antar masa bangunan lainnya, rencana saluran, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa gas dan sebagainya;
48. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut RUMIJA adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
49. Rencana Rinci adalah rencana tindak lanjut dari rencana umum yang berisikan program penataan ruang dengan kedalaman materi perencanaan yang bersifat detail dan teknis, seperti Rencana Detail, Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Rinci Kawasan Strategis, dan rencana lainnya yang lebih teknis;
50. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan;
51. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
52. Central Business District yang selanjutnya disingkat CBD adalah wilayah yang melayani perdagangan dengan skala pelayanan regional dan kota;
53. Banda Aceh Outer Ring Road yang selanjutnya disingkat BORR adalah ruas jalan lingkar Kota yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya;

54. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan untuk kepentingan pertahanan negara;
55. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan;
56. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan yang bersifat skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
57. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
58. Sempadan Sungai adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan diatasnya yang dibatasi oleh garis batas luar daerah sempadan;
59. Kawasan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
60. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologi dan geografis pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
61. Sistem transportasi darat kota adalah sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas jaringan jalan nasional, jalan propinsi, jalan kota, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
62. Jaringan jalan kota adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
63. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang;
64. Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah;
65. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dari/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup>;
66. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
67. Disentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Lingkup wilayah perencanaan tata ruang kota adalah seluas 6.136 Ha atau luasan berdasarkan digitasi pada Citra Satelit seluas 5.903 Ha yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 90 (sembilan puluh) gampong,

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Dihapus.  
(2) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, hirarki Kota ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambah huruf i, ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Rencana struktur ruang Kota meliputi:  
a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan;  
b. rencana kependudukan;  
c. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;  
d. rencana pengembangan sistem jaringan energi;  
e. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;  
f. rencana pengembangan sistem jaringan utilitas;  
g. Dihapus  
h. rencana jalur evakuasi bencana;  
i. rencana ruang perparkiran; dan  
j. rencana jaringan sumber daya air.
- (2) Rencana struktur ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Tahun 2029 dengan tingkat ketelitian 1 : 10.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Rencana pengembangan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:  
a. PK Lama Pasar Aceh/Peunayong melayani wilayah Kecamatan Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, Ulee Kareng, Syiah Kuala dan sebagian Baiturrahman; dan  
b. PK Baru Batoh/Lamdom melayani wilayah Kecamatan Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata dan sebagian Baiturrahman;
- (2) Rencana pengembangan SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:  
a. SPK Lamteumen melayani wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru; dan  
b. SPK Ulee Kareng melayani wilayah Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala.
- (3) Rencana pengembangan Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:  
a. Lampulo;  
b. Neusu;  
c. Jambo Tape;  
d. Jeulingke;  
e. Kopelma;  
f. Lueng Bata;  
g. Mibo;  
h. Blang Oi; dan  
i. Lampoh Daya.

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 17 A**

- (1) Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dan Kawasan Peunayong-Keudah akan dilakukan pengembangan.
  - (2) Pengembangankawasan Mesjid Raya Baiturrahman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. bagian utara sebagai ruang terbuka, dan wisata sejarah yang terintegrasi dengan Krueng Aceh;
    - b. bagian selatan sebagai pelayanan umum yang terintegrasi untuk mendukung penataan pengembangan kawasan Mesjid Raya;
    - c. bagian timur sebagai pelayanan umum yang terintegrasi untuk mendukung penataan pengembangan kawasan Mesjid Raya; dan
    - d. bagian barat sebagai pelayanan umum yang terintegrasi untuk mendukung penataan pengembangan kawasan Mesjid Raya.
  - (3) Pengembangan kawasan Peunayong-Keudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan sebagai *Central Bussiness Distric (CBD)* Peunayong yang meliputi:
    - a. pengembangan terminal Keudah sebagai pusat bisnis yang terintegrasi dengan terminal angkutan umum dan angkutan masa lainnya; dan
    - b. pembangunan jembatan penyeberangan pedestrian antara kawasan Keudah dengan kawasan Peunayong yang melintasi Krueng Aceh.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Pengembangan sistem transportasi darat Kota ditujukan untuk memadukan pergerakan internal di dalam Kota dan pergerakan eksternal yang menghubungkan Kota dengan wilayah disekitarnya dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang kota dan pola ruang kota.
  - (2) Rencana pengembangan transportasi darat meliputi:
    - a. rencana pengembangan jaringan jalan Kota;
    - b. rencana pengembangan dan penataan terminal serta angkutan umum;
    - c. rencana penataan parkir;
    - d. rencana pengembangan dan penataan jalur pejalan kaki;
    - e. rencana pengembangan dan penataan jalur sepeda; dan
    - f. rencana pembangunan jalur kereta api.
8. Ketentuan Pasal 21 huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

Rencana pengembangan jaringan jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rencana pengembangan jalan Arteri Primer;
- b. rencana pengembangan jalan Arteri Sekunder;
- c. rencana pengembangan jalan Kolektor;
- d. rencana pengembangan jalan Lingkungan; dan
- e. rencana pengembangan fly over dan underpass.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. Jl. Sukarno Hatta (3,278 km) – Jl. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucab (2,062 km) – Jl. Prof. Ibrahim Hasan (2,505 km);
- b. Jl. Tgk. Chik Ditiro (1,187 km) – Jl. T. Imum Lueng Bata (2,59 km) menuju ke arah Lambaro (Kabupaten Aceh Besar);
- c. Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah (1,008 km) – Jl. Teuku Umar (2,063 km) – Jl. Cut Nyak Dhien (1,16 km) menuju ke arah Lhoknga (Kabupaten Aceh Besar);
- d. Jl. Tgk. Daud Beureueuh (2,754 km) – Jl. T. Nyak Arief (8,329 km) – Jl. Laksamana Malahayati (0,7 km);
- e. Jl. Sultan Iskandar Muda (3,724 km) – Jl. Residen Ibnu Sya'dan (1,4 km);
- f. Jl. Syiah Kuala (3,896 km) – Jl. T. Hasan Dek Geuleumpang Payong (0,871 km) – Jl. Dr. Mr. H.T. Mohammad Hasan (2,752 km);
- g. Jl. P. Nyak Makam (1,891 km) – Jl. Prof Ali Hasyimi (2,310 km); dan
- h. Jl. Mayjen. T. Hamzah Bendahara (1,142 km) – Jl. T. Iskandar (3,802 km).

10. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 22a sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22A**

Rencana jaringan jalan arteri primer yang merupakan jaringan jalan Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) meliputi Jl. Sukarno Hatta – Jl. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucab – Jl. Ibrahim Hassan – Jl. Residen Ibnu Sya'dan – Gampong tibang – menuju Aceh Besar, dan terkoneksi dengan jaringan jalan bebas hambatan (jalan Tol Banda Aceh – Singkil).

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

Jalan utama yang berfungsi sebagai Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. Jl. Sultan Malikul Saleh (1,359 km) – Jl. Sultan Alaidin Johansyah (0,663 km);
- b. Jl. T.P. Polem (0,602 km); dan
- c. Jl. Taman Makam Pahlawan (0,814 km) – Jl. Hasan Saleh (0

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga

**Pasal**

Jalan Kolektor sebagaimana d  
meliputi:

- a. Jl. Angsa (1,687 km) – Jl. U
- b. Jalan Residen Danubroto
- c. Jl. Punge Blang Cut (0,746

- d. Jl. Surien (1,089 km) – Jl. ST. Salahuddin (0,689 km) – Jl. Tgk Ismail (0,33 km);
- e. Jl. Diponegoro (0,639 km) – Jl. Habib Abdurrahman (0,840 km) – Jl. Rama Setia (2,379 km);
- f. Jl. Tgk. Dianjong (2,965 km) – Jl. Tgk Muda (0,460 km) – Jl. Taman Siswa (0,611 km) – Jl. Twk. Raja Keumala (0,738 km);
- g. Jl. Tentara Pelajar (0,735 km) – Jl. W.R. Supratman (0,569 km);
- h. Jl. Sisingamangaraja (1,556 km) – Jl. Tgk. Diblang (1,091 km) – Jl. A. Yani (0,324 km) – Jl. Ratu Safiatuddin (0,334 km);
- i. Jl. Pocut Baren (0,98 km) – Jl. Syeh M. Yamin (0,46 km);
- j. Jl. Mujahiddin (0,849 km) – Jl. Taman Ratu Safiatuddin (1,5 km);
- k. Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya (0,111 km) – Jl. Tgk Lamgugob (1,091 km) – Jl. Kebon Raja (1,8 km);
- l. Prof. A. Madjid Ibrahim (1,1 km);
- m. Jl. Rukoh Utama (2,39 Km);
- n. Jl. Prada Utama (1,325 km) – Jl. Prada (1,32 km);
- o. Jl. Pang Raed (1,119 km);
- p. Jl. Politeknik Aceh (1,569 km) – Jl. Jurong Dagang (0,856 km);
- q. Jl. M. Thaher (1,476 km) – Jl. AMD (1,107 km);
- r. Jl. Wedana (1,671 km) – Jl. Tgk. Dilhong II (1,124 km);
- s. Jl. Lamgapang (0,3 km);
- t. Jl. Lamreung (1,627 km);
- u. Jl. Taman Makam Pahlawan – Jl. Tgk Dilhong II (1,39 km);
- v. Jl. Mujahidin – Jl. Bate Timoh (0,52 km);
- w. Jl. Dr. Syarief Thayeb – Jl. TU Paleuh – Jl. Tanggul di Gp Panteriek (1,96 km);
- x. Jl. Simpang Peuniti – Jl. Inspeksi Gampong Kuta Alam (0,2 km); dan
- y. Jl. RS Meuraxa – Jl. Wedana (0,7 km).

13. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24A

Rencana pengembangan *fly over* dan *underpass* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:

- a. *Fly Over* Simpang Surabaya, yakni di pertemuan jalan Prof. Dr. Mr. Mohammad Hassan dengan Jl. Tgk Chik Di Tiro dan Jl. Tgk Imum Lueng Bata dengan panjang jalur kurang lebih 1 km;
- b. *Fly Over* Depan Kantor gubernur T. Nyak Arief – Simpang Jl. P. Nyak Makam;
- c. *Fly Over* Simpang Jambo Tape;
- d. *Under Pass* Beurawe;
- e. Jembatan dan *Under Pass* Darussalam; dan
- f. Jembatan dan *Under Pass* Krueng Cut.

14. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29A

- (1) Rencana pengembangan dan penataan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi jalur sepeda yang terintegrasi dengan jalan arteri dalam Kota, jalan inspeksi, maupun jalur sepeda yang dibuat secara khusus.
- (2) Rincian rencana pengembangan dan penataan jalur sepeda sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**

15. Diantara Pasal 35 dan asal 36 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35A**

Pemanfaatan sumber energi terbarukan di Kota Banda Aceh akan disediakan dengan sumber energi tenaga matahari dan energi biomassa.

16. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b ditambah dan diubah, huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**

- (1) Rencana Penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud di dalam pasal 39 huruf a bertujuan:
    - a. mendukung berkurangnya pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air tanah dan air permukaan sebagai air baku;
    - b. mendistribusikan air bersih untuk seluruh lapisan masyarakat; dan;
    - c. melakukan konservasi air tanah untuk pengendalian muak tanah, muak air tanah dan kerusakan struktur tanah.
  - (2) Rencana penyediaan air bersih meliputi:
    - a. peningkatan kinerja Penyelenggaraan penyediaan air bersih perpipaan, melalui optimasi pemanfaatan kapasitas produksi tersisa, serta penambahan kapasitas produksi dan perluasan jaringan distribusi;
    - b. peningkatan cakupan wilayah pelayanan distribusi air bersih perpipaan untuk seluruh wilayah Kota, dengan target pelayanan 100 % (seratus persen) pada tahun 2019;
    - c. penurunan tingkat kebocoran air sampai 20 (dua puluh persen) pada tahun 2020 melalui pemeliharaan dan perbaikan sistem distribusi;
    - d. peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air; dan
    - e. pencegahan pencemaran air baku di Krueng Aceh.
17. Diantara Pasal 43 dan pasal 44 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 43 A**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengedalian daya rusak air dan didukung dengan sistem informasi sumber daya air dan peningkatan peran masyarakat.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sistem wilayah sungai, penyediaan air baku untuk air bersih, jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai.
- (4) Wilayah sungai yang dimaksud pada ayat (3) adalah Wilayah Sungai Aceh-Meureudu yang dikelola secara terpadu berdasarkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Sistem penyediaan air baku untuk air bersih yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Sumber air baku, meliputi air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai dan anak-anak sungai yang berada di WS Aceh-Meureudu.
  - b. Sumber ..... ||

- b. Sumber air tanah meliputi seluruh cekungan air tanah yang ada di Kota, yang pemanfaatannya dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. Prasarana air baku, meliputi intake, saluran pembawa air baku hingga ke instalasi Pengelolaan Air (IPA), prasarana tumpungan air baku, baik berupa bendungan maupun embung.
- (6) Sistem jaringan irigasi yang dimaksud pada ayat (3) meliputi: Daerah Irigasi Tambak (DIT) Syiah Kuala dan Daerah Irigasi Tambak (DIT) Meuraxa yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh,
  - (7) Sistem pengendalian banjir yang dimaksud pada ayat (3) meliputi upaya normalisasi dan revitalisasi sungai-sungai serta pengembangan sarana prasarana pengendalian banjir berupa kanal dan retarding basin, pada kawasan rawan banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan didukung oleh upaya-upaya non-struktural seperti early warning system, pelibatan masyarakat dalam pengendalian banjir, dan pembuatan peta daerah rawan banjir.
  - (8) Sistem pengamanan pantai yang dimaksud pada ayat (3) meliputi pengembangan sarana prasarana pengamanan pantai seperti tanggul pantai, pemecah gelombang serta pengelolaan kawasan hutan bakau.

18. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

- (1) Rencana pola ruang Kota terdiri atas:
  - a. kawasan lindung, dengan luas 1.189,65 Ha (20,15%); dan
  - b. kawasan budi daya, dengan luas 4.713,77 Ha (79,85%).
- (2) Perubahan rencana pola ruang Kota didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
  - a. ketidaksesuaian pola pemanfaatan ruang yang berkembang;
  - b. kecenderungan perkembangan pembangunan yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan ruang;
  - c. optimasi dan efisiensi pemanfaatan ruang; dan
  - d. kelestarian lingkungan;
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Perubahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tahun 2029 dengan tingkat ketelitian 1:10.000, sebagaimana tercantum **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (4) Rincian rencana pola ruang Kota Tahun 2029 dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

19. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Kawasan lindung Kota terdiri atas:
  - a. Kawasan perlindungan setempat;
  - b. Kawasan cagar budaya;
  - c. RTH; dan
  - d. Kawasan rawan bencana.
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. sempadan pantai; dan
  - b. sempadan sungai;
- (3) Kawasan ..... ||

- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahagian dari RTH.
- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Komplek Museum Tsunami Aceh, Gunongan, Taman Putroe Phang, Pendopo, Kerkhoff, Pinto Khop, Makam Syiah Kuala, Makam Sultan Iskandar Muda, dan Makam Kandang XII serta Kawasan Tsunami Heritage Ulee Lheue, museum tsunami, Kawasan PLTD Apung, Kapal di atas rumah di Lampulo dan kuburan massal.
- (5) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah RTH publik yang meliputi RTH hutan Kota, RTH taman Kota, RTH jalur hijau jalan, RTH jalur hijau sungai, RTH lapangan olah raga, RTH taman pulau jalan, RTH pemakaman, dan RTH sebagai pembatas fungsi perkotaan yang berbeda.
- (6) Selain RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hutan bakau di pesisir utara Kota yang meliputi pesisir Ulee Pata Kecamatan Jaya Baru memanjang hingga daerah pesisir Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala, juga merupakan bagian RTH wilayah Kota.
- (7) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari rawan bencana tsunami, rawan bencana gempa, dan rawan bencana banjir.
- (8) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terletak di:
- Kecamatan Meuraxa;
  - Kecamatan Kutaraja;
  - Kecamatan Kuta Alam;
  - Kecamatan Syiah Kuala;
  - Kecamatan Jaya Baru;
  - Kecamatan Baiturrahman;
  - Kecamatan Baiturrahman;
  - Kecamatan Banda Raya; dan
  - Kecamatan Lueng Bata.
- (9) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terletak di:
- Kecamatan Meuraxa;
  - Kecamatan Kutaraja;
  - Kecamatan Kuta Alam;
  - Kecamatan Syiah Kuala;
  - Kecamatan Jaya Baru;
  - Kecamatan Baiturrahman;
  - Kecamatan Baiturrahman;
  - Kecamatan Banda Raya; dan
  - Kecamatan Lueng Bata.
- (10) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terletak di:
- Kecamatan Meuraxa;
  - Kecamatan Kutaraja;
  - Kecamatan Kuta Alam;
  - Kecamatan Syiah Kuala;
  - Kecamatan Jaya Baru;
  - Kecamatan Baiturrahman;
  - Kecamatan Baiturrahman;
  - Kecamatan Banda Raya; dan
  - Kecamatan Lueng Bata.
- (11) Peta kawasan rawan bencana seba  
(7) digambarkan dalam peta se  
**Lampiran V** yang merupakan bi  
Qanun ini.

20. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 53**

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c bertujuan untuk fungsi ekologis, fungsi ekonomi, fungsi estetika dan fungsi tertentu.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan terdiri dari:
  - a. RTH jalur hijau sungai;
  - b. RTH hutan Kota;
  - c. RTH taman Kota;
  - d. RTH jalur hijau jalan;
  - e. RTH lapangan olah raga;
  - f. RTH pemakaman;
  - g. RTH taman pulau jalan;
  - h. hutan bakau; dan
  - i. RTH peruntukan lainnya.
- (3) RTH jalur hijau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 20,59 Ha dikembangkan pada:
  - a. batas Jalur Lingkar Utara pada sisi Utara;
  - b. JL Pintu Air sampai dengan Jl. Krueng Gendong pada sisi Selatan;
  - c. sempadan sungai Krueng Aceh; dan
  - d. sepanjang sempadan Sungai Krueng Neng, Krueng Titi Panyang, Krueng Lueng Paga, Krueng Cut, Krueng Doy dan Krueng Daroy.
- (4) RTH Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 39,44 Ha dikembangkan di:
  - a. Hutan Kota Tibang;
  - b. Hutan Kota Sudut Kantor PM;
  - c. Hutan Kota Pande;
  - d. Hutan Kota di Rusunawa; dan
  - e. Hutan Kota yang tersebar di setiap kawasan kota.
- (5) RTH Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 46,31 Ha ditetapkan di:
  - a. Taman Sari/ Bustanul Salatin seluas 2,18 Ha;
  - b. Taman Putroe Phang seluas 1,86 Ha;
  - c. Taman PSSI seluas 0,24 Ha;
  - d. Taman Depan Pendopo seluas 0,29 Ha;
  - e. Taman Blang Padang seluas 9,07 Ha;
  - f. Taman Kaca seluas 0,09 Ha;
  - g. Taman BTN seluas 0,25 Ha;
  - h. Taman Depan Mesjid Raya Baiturrahman seluas 0,24 Ha;
  - i. Taman Tugu Adipura seluas 0,34 Ha;
  - j. Taman Sudut Jl. T. Chik Ditiro seluas 0,11 Ha;
  - k. Taman Depan POM seluas 0,30 Ha;
  - l. Taman Sudut Simpang Lima seluas 0,16 Ha;
  - m. Taman Lapangan SMEP 0,43 Ha;
  - n. Taman Seribu Janji seluas 0,33 Ha;
  - o. Taman Bunga Tepi Kali Krueng Aceh seluas 0,11 Ha;
  - p. Taman Edukasi PLTD Apung seluas 0,38 Ha;
  - q. Taman Hijau Sp. Lamjame seluas 0,13 Ha;
  - r. Taman Wisata Ulee Lheue seluas 2,20 Ha;
  - s. Taman Kuliner Ulee Lheue seluas 0,51 Ha;
  - t. Taman Hijau Dp. Gedung TDMRC seluas 0,21 Ha;
  - u. Taman RTH Lambung seluas 2,71 Ha;
  - v. Taman Sp. Tiga seluas 0,12 Ha;
  - w. Taman Lingk. Geuceu Komplek seluas 0,25 Ha;
  - x. Taman Neusu seluas 0,79 Ha;
  - y. Taman Wisata Kuta Alam seluas 0,28 Ha;
  - z. Taman Panteriek seluas 4,34 Ha;

aa. Taman ..... ||

- aa. Taman Chevron Politeknik seluas 0,25 Ha;  
bb. Taman Kantor Gubernur seluas 2,01 Ha;  
cc. Taman Sri Ratu Safiatuddin seluas 0,39 Ha;  
dd. Taman Mapolda seluas 1,62 Ha;  
ee. Taman Bermain Krueng Cut seluas 1,12 Ha;  
ff. Taman Kuliner Sp. Mesra seluas 0,85 Ha;  
gg. Taman Sp. Rukoh seluas 0,39 Ha;  
hh. Taman RTH Krueng Neng seluas 1,85 Ha;  
ii. Taman KLH Krueng Neng seluas 0,17 Ha;  
jj. Taman Desa Lhong Raya seluas 0,02 Ha;  
kk. Taman Tanggul Desa Rukoh seluas 0,10 Ha;  
ll. Taman Depan RSUZA seluas 0,02 Ha; dan  
mm. Taman Kota yang tersebar di setiap gampong.
- (6) RTH lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 32,24 Ha ditetapkan di:
- Lapangan Olah Raga Harapan Bangsa seluas 0,92 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Lhong Raya seluas 0,13 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Alue Naga seluas 1,89 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Blang Cut seluas 0,96 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Emperom seluas 0,54 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Ie Masen Kayee Adang seluas 0,18 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Jeulingke seluas 2,66 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Kopelma Darussalam seluas 10,21 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Kota Baru seluas 0,20 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Kuta Alam seluas 0,77 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Lam Ara seluas 0,77 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Lambaro Skep 0,67 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Lamjame seluas 0,70 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Lamlagang seluas 0,31 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Lamteumen Timur seluas 1,09 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Lueng Bata seluas 0,12 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Neusu Jaya seluas 1,11 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Pango Raya seluas 0,59 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Rukoh seluas 0,92 Ha;
  - Lapangan Olah Raga Gampong Tibang seluas 1,42 Ha; dan
  - u. Lapangan Olah Raga yang tersebar di setiap gampong.
- (7) RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 69,10 Ha direncanakan sebagai berikut:
- pada area jalur median jalan maupun yang terdapat di bahu/pinggir jalan; dan
  - pada area sempadan bangunan di jalan arteri primer, arteri sekunder yang di fungsikan sebagai RTH dengan jarak 5 (lima) meter.
- (8) RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 22,76 Ha direncanakan sebagai berikut:
- Taman Makam Pahlawan seluas 2,14 Ha;
  - TPU Labui seluas 1,10 Ha;
  - TPU Mulia seluas 0,96 Ha;
  - TPU Peulanggahan seluas 1,29 Ha;
  - TPU Darussalam seluas 0,25 Ha;
  - TPU Kota Baru seluas 0,55 Ha;
  - TPU Sukaramai seluas 0,71 Ha;
  - TPU Lamteumen seluas 0,65 Ha;
  - i. TPU Bitai seluas 0,13 Ha;
  - j. TPU Pante Riek seluas 0,12 Ha;

- k. TPU Perkuburan massal korban tsunami terletak di kawasan Ulee Lheue seluas 1,15 Ha; dan
    - a. TPU yang ada disetiap gampong baik pemakaman umum maupun pemakaman keluarga.
  - (9) Taman pulau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan luas kurang lebih 0,61 Ha tersebar pada area ruas-ruas jalan di wilayah Kota Banda Aceh.
  - (10) Hutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan luas kurang lebih 328,14 Ha, direncanakan di kawasan:
    - a. Pesisir Ulee Pata Kecamatan Jaya Baru memanjang hingga daerah pesisir Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala; dan
    - b. Seluruh area tambak perikanan yang terintegrasi dengan tumbuhan bakau.
  - (11) RTH peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan luas kurang lebih 342,21 Ha difungsikan dengan berbagai klasifikasi peruntukan RTH perkotaan dan dapat dikembangkan sesuai tematik RTH antara lain Hutan Kota, Taman Kota, Lapangan Olah Raga, RTH Kebun sesuai dengan potensi kawasan tersebut,
  - (12) Selain RTH Kota yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dikembangkan untuk fungsi skala pelayanan:
    - a. RTH skala kecamatan dengan luas minimum 2 Ha;
    - b. RTH skala Gampong dengan luas minimum 0,25 Ha; dan
  - (13) Ruang yang dapat dialihfungsikan sebagai RTH pada Central Bisnis District (CBD) atau kawasan-kawasan perdagangan.
21. Diantara Pasal 53 dengan pasal 54 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 53A**

Keberlanjutan rencana pemanfaatan RTH dalam rangka mendukung konsep kota hijau akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 54**

Kawasan budidaya di Kota terdiri dari atas:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan Jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan perikanan;
- f. kawasan pelabuhan;
- g. kawasan peruntukan lainnya; dan
- h. kawasan ruang terbuka non hijau.

23. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 55**

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas kurang lebih 2.412,33 Ha.
- (2) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
  - a. perumahan kepadatan tinggi;
  - b. perumahan kepadatan sedang; dan
  - c. perumahan kepadatan rendah.

(3) Kawasan ..... ||

- (3) Kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan di sekitar pusat pelayanan Kampung Baru/Peunayong, Keudah, Lampaseh Kota, Merduati, Peuniti, Sukaramai, Suka Damai, Neusu Jaya, Seutui, Lamtemen, Kuta Alam, Beurawe, Bandar baru, Keuramat, Laksana dan Mulia.
- (4) Kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan pada kawasan tengah, timur dan selatan Kota, yang tersebar di Kecamatan Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Ulee Kareng dan Syiah Kuala.
- (5) Kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan di kawasan pantai sebelah utara kota yang terkena tsunami, tersebar di Gampong Ulee Pata, Gampong Blang, Cot Lamkuwueh, Asoe Nanggroe, Lamjabat, Lamjame, Lampoh Doya, Ulee Lheue, Lambung, Deah Geulumpang, Deah Baro, Alue Deah Teungoh, Gampong Pie, Gampong Baro, Blang Oi, Lampasch Aceh, Pelanggahan, Gampong Jawa, Gampong Pande, Lamdingin, Lambaro Skep, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, dan Jeulingke.
- (6) Pengembangan perumahan nelayan diarahkan di kawasan pesisir utara dan di selatan rencana jalan lingkar utara, khususnya dialokasikan di Gampong Ulee Pata, Asoe Nanggroe, Gampong Blang, Gampong Pie, Ulee Lheue, sebagian Cot Lamkuwueh, sebagian Lambung, sebagian Deah Gelumpang, Deah Baro, Alue Deah Tengoh, sebagian Gampong Pande, sebagian Gampong Jawa, sebagian Lampulo, Deah Raya, Alue Naga, dan sebagian Tibang.

24. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b direncanakan seluas kurang lebih 826,48 Ha.
- (2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa direncanakan membentuk pola koridor pada jalur jalan utama arteri, kolektor, dan membentuk blok di PK lama, PK baru, dan SPK.
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan pada PK Lama, PK Baru, SPK Ulee Kareng dan SPK Keutapang Lamteumen.
- (4) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan secara terpadu antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan kegiatan lain, secara vertikal maupun secara horizontal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terpadu diatur dalam Peraturan Zonasi.

25. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c direncanakan seluas kurang lebih 112,94 Ha.
- (2) Pengembangan kawasan perkantoran meliputi perkantoran Pemerintah Kota, perkantoran Pemerintah Aceh, dan perkantoran swasta.
- (3) Kawasan perkantoran Pemerintah Kota dikembangkan di jalan Tgk. Abu Lam U dan jalan Prof. Ali Hasyimi.
- (4) Kawasan Perkantoran Pemerintah Aceh dikembangkan di jalan Tgk. Daud Beureueh, Jalan T. Nyak Arif, Jalan T. P Nyak Makam dan Jalan Dr. Mr. T. Mohammad Hasan.
- (5) Kawasan perkantoran swasta dikembangkan tersebar dan terintegrasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa.

26. Ketentuan .....

26. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 58**

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d direncanakan seluas kurang lebih 61,07 Ha
- (2) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. wisata alam;
  - b. wisata sejarah dan budaya;
  - c. wisata tsunami;
  - d. wisata kuliner; dan
  - e. wisata konvensi.
- (3) Pengembangan kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan pada kawasan mulai dari Pantai Cermin Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa, Pasi Lamthong, Kuala Cakra, Arusan, Deah Raya, sampai Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala, Krueng Aceh, dan bekas normalisasi Krueng Aceh di Gampong Lambhuk dan Gampong Panteriek.
- (4) Pengembangan kawasan wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan di kawasan Mesjid Raya Baiturrahman, Komplek Museum Aceh, Gunongan, Taman Putroe Phang, Pinto Khop, Pendopo, Kerkhoff, Makam Syiah Kuala, Makam Sultan Iskandar Muda, dan Makam Kandang XII, Taman Ratu Safiatuddin.
- (5) Pengembangan kawasan wisata tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diarahkan di kawasan Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa, Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, museum tsunami, area kapal di atas rumah Lampulo, dan kuburan masal Ulee Lheue.
- (6) Wisata konvensi dan wisata kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dikembangkan terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
- (7) Pengembangan kawasan wisata sejarah di kawasan Mesjid Raya Baiturrahman pada sisi utara, akan dinTEGRASIKAN dengan fungsi RTH, fasilitas sarana pendukung wisata.

27. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 59**

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e direncanakan seluas kurang lebih 79,15 Ha.
- (2) Pengembangan kawasan perikanan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasiskan perikanan.
- (3) Pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada kawasan pesisir dan terintegrasi dengan kawasan pelabuhan yang didukung oleh fasilitas pendukung dengan tetap memperhatikan daya dukung ruang di kawasan pesisir.

28. Ketentuan Pasal 60 dihapus

29. Ketentuan Pasal 61 dihapus

30. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 62**

- (1) Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g dengan luas kurang lebih 10,20 Ha, meliputi;
  - a. pelabuhan penumpang di Ulee Lheue; dan
  - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) nelayan tradisional yang diarahkan pada kawasan Ulee Lheue, Lampulo dan Alue Naga.
- (2) Kawasan pelabuhan dikembangkan untuk kegiatan pelabuhan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan pelabuhan.

31. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 63**

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dengan luas kurang lebih 340,21 Ha, meliputi:
  - a. peruntukan pertahanan/militer;
  - b. peruntukan keamanan dan keselamatan;
  - c. peruntukan peribadatan;
  - d. peruntukan kesehatan;
  - e. peruntukan pendidikan;
  - f. peruntukan transportasi;
  - g. peruntukan PLTD;
  - h. peruntukan pasar;
  - i. peruntukan museum;
  - j. peruntukan olah raga; dan
  - k. peruntukan tempat pembuangan akhir;
  - l. peruntukan jalan; dan
  - m. peruntukan air.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan/militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda di Gampong Peunayong;
  - b. Detasemen Intelejen Daerah Militer (Den. Inteldam) – Iskandar Muda di Gampong Le Masen Kayee Adang;
  - c. Detasemen Markas Daeram Militer (Den. Madam) – Iskandar Muda di Gampong Peunayong;
  - d. Polisi Daerah Militer (Pomdam) – Iskandar Muda di Gampong Peuniti;
  - e. Perhubungan Daerah Militer (Hubdam) – Iskandar Muda di Gampong Neusu Jaya;
  - f. Pembekalan Angkutan Darat Daerah Militer (Bekangdam) – Iskandar Muda di Gampong Sukaramai;
  - g. Zipur Daerah Militer (Zidam) – Iskandar Muda di Gampong Geuceu Iniem;
  - h. Peralatan Daerah Militer (Paldam) – Iskandar Muda di Gampong Kampung Baru;
  - i. Ajudan Jenderal Daerah Militer (Ajendam) – Iskandar Muda di Gampong Neusu Jaya;
  - j. Kesehatan Daerah Militer (Kesdam) – Iskandar Muda di Gampong Kuta Alam;
  - k. Kudam – IM di Gampong Neusu Jaya;
  - l. Hukum Daerah Militer (Kumdam) – Iskandar Muda di Gampong Kampung Baru;
  - m. Topografi Daerah Militer (Topdam) – IM di Gampong Kampung Baru;
  - n. Penerangan Daerah Militer (Pendam) – Iskandar Muda di Gampong Peunayong;
  - o. Badan Pembina Administrasi Veteran dan Cadangan Daerah Militer (Babinminvectcaddam) – Iskandar Muda di Gampong Kuta Alam;

- p. Pembinaan Mental Daerah Militer (Bintaldam) – Iskandar Muda di Gampong Peunayong;
  - q. Komando Distrik Militer (Kodim) 0101 Aceh Besar di Gampong Kampung Baru; dan
  - r. Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap Kecamatan di Kota.
- (3) Kawasan peruntukan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Polda Aceh di Gampong Jeulingke;
  - b. Poltabes Banda Aceh di Gampong Kampung Baru;
  - c. Mako Brimob di Gampong Keuramat;
  - d. Dirlantas Polda Aceh di Gampong Lamteumen Barat; dan
  - e. Polsek di setiap kecamatan di Kota.
- (4) Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Mesjid Baiturrahim Kecamatan Meuraxa;
  - b. Mesjid Baitul Musahadah Kecamatan Banda Raya;
  - c. Mesjid Baitusshalihin Kecamatan Ulee Kareng;
  - d. Mesjid Syuhada Kecamatan Syiah Kuala;
  - e. Mesjid Subulussalam Kecamatan Jaya Baru;
  - f. Mesjid At Taqwa Kecamatan Baiturrahman;
  - g. Mesjid Jamii' Kecamatan Lueng Bata;
  - h. Mesjid Al Makmur Kecamatan Kuta Alam;
  - i. Mesjid Tgk. Dianjong Kecamatan Kutaraja;
  - j. Mesjid di setiap Kecamatan dan Lingkungan;
  - k. Gereja Katolik Hati Kudus;
  - l. Gereja HKBP di Jalan Pelangi;
  - m. Gereja Methodist di Jalan Pocut Baren;
  - n. Klenteng Tapekong di Peunayong; dan
  - o. Kuil Palani di Keudah.
- (5) Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD. Zainoel Abidin);
  - b. Rumah Sakit (RS. Ibu dan Anak);
  - c. Rumah Sakit (RSUD. Meuraxa);
  - d. Rumah Sakit (RS. Kesdam);
  - e. Rumah Sakit (RS. Bayangkara Polri);
  - f. Rumah Sakit (RS. Gigi dan Mulut Unsyiah);
  - g. Rumah Sakit (RS. Harapan Bunda);
  - h. Rumah Sakit (RS. Tgk. Fakinah);
  - i. Rumah Sakit (RS. Malahayati);
  - j. Rumah Sakit (RS. Price Nayef Bin Abdul Aziz Unsyiah);
  - k. Rumah Sakit (RS. Rosmiyati Hospital);
  - l. Rumah Sakit (RS. Meutia); dan
  - m. Puskesmas di setiap kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Universitas Syiah Kuala di Darussalam;
  - b. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Darussalam;
  - c. Universitas Iskandar Muda di Surien;
  - d. Universitas Muhammadiyah di Lueng Bata;
  - e. Universitas Serambi Makkah di Lueng Bata;
  - f. Universitas Ubudiyah di Tibang;
  - g. STIK Pante Kulu;
  - h. STIE di Lamlagang;
  - i. STIE Amba di Lamgugob
  - j. Komplek Eks. SMK atau Banda Aceh Madani Education Centre (BMEC) di Jalan T. P. Nyak Makam;
  - k. Komplek SMK di Lhong Raya; dan
  - l. Seluruh SMU, SMP dan SD di wilayah Kota.

- (7) Kawasan peruntukan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. Terminal Tipe A di Batoh;
  - b. Terminal Angkutan Kota di Keudah yang terintegrasi dengan kawasan bisnis;
  - c. Dermaga di bantaran Krueng Aceh; dan
  - d. Rencana Terminal Wisata di Ulee Lheue.
- (8) Kawasan peruntukan PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu PLTD Lueng Bata di Kecamatan Lueng Bata.
- (9) Kawasan peruntukan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
  - a. Pasar Aceh;
  - b. Pasar Kp. Baru;
  - c. Pasar Ikan dan Daging Peunayong;
  - d. Pasar Sayur dan buah Peunayong;
  - e. Pasar Pagi Setui;
  - f. Pasar Kp. Ateuk
  - g. Pasar Batoh;
  - h. Pasar Ikan Lampulo;
  - i. Pasar Lamgapang; dan
  - j. Pasar Ulee Lheue.
- (10) Kawasan peruntukan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputidan
  - a. Museum Aceh; dan
  - b. Museum Tsunami,
- (11) Kawasan peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi :
  - a. GOR KONI; dan
  - b. Kolam renang Tirta Raya.
- (12) Kawasan peruntukan tempat pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, yaitu TPA Gampong Jawa.
- (13) Kawasan peruntukan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yaitu area jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal.
- (14) Kawasan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yaitu area daratan yang berupa permukaan air
- (15) Pengembangan fasilitas peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan Peraturan Zonasi.

32. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

- (1) Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h dengan luas kurang lebih 44,02 Ha, meliputi:
  - a. lahan terbuka yang diperkeras;
  - b. ruang terbuka biru; dan
  - c. Lapangan olah raga tertutup.
- (2) Lahan terbuka yang diperkeras sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa areal parkir publik
- (3) Ruang terbuka biru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Tandon Air di Gampong Assoe Nanggoe seluas 6,80 Ha;
  - b. Tandon Air di Gampong Surien seluas 6,95 Ha;
  - c. Tandon Air di Gampong Peuniti dengan luas 0,23 Ha.
  - d. Tandon Air di Gampong Kota Baru dengan luas 0,10 Ha.
  - e. Tandon Air di Gampong Rukoh dengan luas 0,10 Ha, dan
  - f. Tandon Air di belakang Kantor Gubernur dengan luas 5,28 Ha.

(4) Lapangan ..... ||

- (4) Lapangan olah raga tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan antara lain;
- a. Stadion Harapan Bangsa seluas 16,18 Ha;
  - b. Stadion H. Dimurtala seluas 1,99 Ha;
  - c. Stadion Bola Kaki Lambhuk seluas 1,03 Ha;
  - d. Lapangan Bola Kaki Unsyiah seluas 3,69 Ha, dan
  - e. Halaman Mapolda Aceh seluas 1,67 Ha.

33. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 69**

- (1) Kawasan strategis Kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kawasan PK Lama meliputi Pasar Aceh, Peunayong dan sekitarnya;
  - b. kawasan PK Baru dan sekitarnya;
  - c. kawasan perikanan samudera; dan
  - d. kawasan simpang tujuh Ulee Kareng dan sekitarnya.
- (2) Kawasan strategis Kota yang memiliki pengaruh penting didalam pengembangan sosial budaya masyarakat dan pelestarian cagar budaya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kawasan mesjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya;
  - b. kawasan sejarah Gampong Pande, Peunayong dan Neusu;
  - c. kawasan wisata tsunami meliputi Museum Tsunami, PLTD Apung di Punge Blang Cut, kuburan massal korban tsunami di Ulee Lheue dan Mesjid Baiturrahim di Ulee Lheue; dan
  - d. Kawasan Kopelma Darussalam.
- (3) Kawasan strategis Kota yang memiliki pengaruh penting dalam upaya pelestarian lingkungan adalah kawasan *Water front city* (*WTC*) sepanjang aliran Krueng Aceh.

34. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 70**

- (1) Tahapan prioritas pelaksanaan kawasan strategis adalah sebagai berikut:
  - a. prioritas pertama meliputi rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PK Lama, pengembangan Kawasan Water Front City (*WFC*), dari pengembangan PK Baru;
  - b. prioritas kedua meliputi pengembangan wisata tsunami, rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Gampong Pande;
  - c. prioritas ketiga meliputi pengembangan Kawasan Perikanan Lampulo, pengembangan Kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng; dan
  - d. prioritas keempat meliputi penataan kawasan kopelma Darussalam dan Rukoh.
- (2) Kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 digambarkan dalam peta Rencana Kawasan Strategis Kota Tahun 2009-2029 dengan tingkat ketelitian 1 : 10.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

35. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 71**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang kota adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis yang sudah direncanakan didalam RTRWK.

(2) Arahan ..... //

- (2) Arahan pemanfaatan ruang meliputi prioritas pemanfaatan ruang dan indikasi program utama yang meliputi:
  - a. program perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
  - b. program perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
  - c. program perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang kota disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum pada **Lampiran VII** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

36. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kota adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kota berfungsi sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang apabila rencana detail tata ruang Kota belum tersusun;
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi merupakan jembatan untuk menjabarkan fungsi ruang (kawasan) didalam RTRWK kedalam fungsi blok (zona) didalam Rencana Detail Tata Ruang Kota maupun Rencana Rinci Kawasan Strategis Kota;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kota tercantum pada **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

37. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf b, (7) dan (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Perizinan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang meliputi
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. IMB; dan
  - d. izin pemanfaatan bangunan.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikeluarkan oleh Walikota untuk pengembangan sebagai berikut:
  - a. ruang dengan luas lebih dari atau sama dengan 50.000 m<sup>2</sup>;
  - b. ruang yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan memerlukan kajian Analisi dampak lingkungan (Amdal);
  - c. ruang pada kawasan pesisir yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah dan dibatasi pengembangannya; dan
  - d. ruang pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
- (3) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan untuk mengurus IMB.
- (4) Setiap pengurusan permohonan dengan sesuatu harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang dalam Qanun ini.
- (5) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(6) Pemberian .....||

- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah berupa Keterangan Rencana Kota atau nasehat perencanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis.
  - (7) IMB yang dikeluarkan pada kawasan perdagangan dan jasa terhadap bangunan pertokoan, harus melepaskan hak atas tanah hingga batas muka bangunan dan bagian samping bangunan sesuai dengan ketentuan GSB yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat bangunan tersebut berada.
  - (8) IMB terhadap bangunan selain bangunan pertokoan harus melepaskan hak atas tanah hingga batas Ruang Milik Jalan (Rumija) dan atau rencana Rumija yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat bangunan tersebut berada.
  - (9) Kawasan yang telah dilepaskan hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut.
  - (10) Terhadap bangunan yang telah memiliki IMB harus memperoleh izin pemanfaatan bangunan sesuai dengan IMB yang diperoleh.
  - (11) Izin pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
38. Ketentuan Pasal 96 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 96**

- (1) RTRW Kota dilengkapi dengan Buku Rencana Perubahan dan Album Peta Perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Penjabaran lebih lanjut dari RTRWK ini, diatur dengan RDTRK yang didalamnya memuat Rencana rinci kawasan strategis kota dan rencana-rencana lain yang lebih teknis.
- (3) Dalam hal diperlukan rencana lebih rinci dapat diatur dalam RTBL
- (4) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW Kota, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota, dan selanjutnya mengkonsultasikan dengan DPRK.
- (5) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRWK.

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Maret 2018 M  
18 Jumadil Akhir 1439 H



Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Maret 2018 M  
18 Jumadil Akhir 1439 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH,

*[Signature]*

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH : ( 2 /25/2018)

Lampiran I  
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2029  
(Revisi 2017)



## Lampiran II

Tabel Rencana Pengembangan Jalur Sepeda


NO	NAMA JALAN	PANJANG (KM)	Keterangan
1	Jl. Tgk. Imum Lueng Bata	5.050	2 Lajur
2	Jl. T. Hasan Dek	0.852	1 Lajur
3	Jl. Tgk. Muhammad Daud Beureueh (dari Simpang Lima menuju Simpang Jambo Tape)	1.874	2 Lajur
4	Jl. T. Chik Di Tiro	2.192	2 Lajur
5	Jl. Sultan Iskandar Muda	7.385	2 Lajur
6	Jl. Abdussalam	0.789	1 Lajur
7	Jl. Residen Ibnu Sa'adah	2.811	2 Lajur
8	Jl. Soekarno Hatta	1.378	2 Lajur
9	Jl. Tgk. Abd. Rahman Mns. Meucab	3.138	2 Lajur
10	Jl. Prof. Ibrahim Hasan	4.396	2 Lajur
11	Jl. DR. Mr. H.T Mohammad Hasan	5.500	2 Lajur
12	Jl. Rama Setia	2.853	1 Lajur
13	Jl. T. Abdussalam	0.306	1 Lajur
14	Jl. Habib Abdurrahman	0.819	1 Lajur
15	Jl. Tentara Pelajar	0.470	1 Lajur
16	Jl. WR Supratman	0.563	1 Lajur
17	Jl. P. Polem	1.251	2 Lajur
18	Jl. Pocut Baren	0.993	1 Lajur
19	Jl. Syiah Kuala	3.436	2 Lajur
20	Jl. T. Hasan Dek	0.506	1 Lajur
21	Jl. T.H. Glumpang Payong	0.451	1 Lajur
22	Jl. T. Iskandar	3.366	1 Lajur
23	Jl. P. Nyak Makam	3.753	2 Lajur
24	Jl. Prof. Aly Hasymi	4.062	2 Lajur
25	Jl. AMD (simpang Batoh - simpang AMD)	1.041	1 Lajur
26	Jl. AMD (simpang Batoh - Jembatan Peunyerat)	0.477	1 Lajur
27	Jl. Tgk. Dilhong II	1.126	1 Lajur
28	Jl. Ir. Muhammad Taher	1.462	1 Lajur
29	Jl. Japakeh	0.150	1 Lajur
31	Jl. Abu Lam U	0.510	1 Lajur
32	Jl. Ujung Rimba	0.533	1 Lajur
33	Jl. Cut Meutia	0.663	1 Lajur
34	Jl. Dipenogoro	0.424	1 Lajur
35	Jl. Pante Pirak	0.658	2 Lajur
36	Jl. Tgk. Muhammad Daud Beureueh (dari Simpang Jambo Tape - Kantor gubernur)	2.720	2 Lajur
37	Jl. T. Nyak Arief	9.907	2 Lajur
38	Jl. Malahayati	1.059	2 Lajur
39	Jl. Muhammad Jam	0.622	1 Lajur
40	Jl. Nyak Adam Kamil I	0.860	1 Lajur
41	Jl. Nyak Adam Kamil III	0.273	1 Lajur
42	Jl. Nyak Adam Kamil II	1.662	1 Lajur
43	Jl. Hasan Saleh	0.733	1 Lajur

NO	NAMA JALAN	PANJANG (KM)	Keterangan
44	JL. ST. Malikul Saloh	3.719	2 Lajur
45	Jl. Sultan Alaidin Johan Syah	0.639	1 Lajur
46	Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah	1.869	1 Lajur
47	Jl. T. Umar	3.893	2 Lajur
48	JL. Cut Nyak Dhien	2.363	2 Lajur
49	Jl. Jendral Sudirman	2.993	2 Lajur
50	Jl. Wedana	1.884	1 Lajur



Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2029

(Revisi 2017)



Lampiran IV


**Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2029  
(Revisi Tahun 2017)**

No	Jenis Peruntukan Lahan	Luas	
		Ha	%
<b>Kawasan Lindung</b>		1189,65	20,15
1	Kawasan Perlindungan Setempat	142,61	2,42
2	Kawasan Cagar Budaya	9,01	0,15
3	Ruang Terbuka Hijau	1.038,03	17,58
<b>Kawasan Budidaya</b>		4.713,77	79,85
1	Kawasan Perumahan	2.412,33	40,86
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	826,48	14,00
3	Perkantoran	112,94	1,91
4	Perikanan	79,15	1,34
5	Pariwisata	61,07	1,03
6	Ruang Terbuka Non Hijau	44,02	0,75
7	Pelabuhan	10,20	0,17
8	Peruntukan Lainnya		
	- Pertahanan/militer	12,92	0,22
	- Keamanan dan keselamatan	9,41	0,16
	- Peribadatan	22,34	0,38
	- Kesehatan	41,95	0,71
	- Pendidikan	221,21	3,75
	- Transportasi	7,32	0,12
	- PLTD	2,17	0,04
	- Pasar	3,48	0,06
	- Mesium	2,02	0,03
	- Olah Raga	1,01	0,02
	- Tempat Pembuangan Akhir Sampah	16,37	0,28
9	Air/Sungai	475,56	8,06
10	Jalan	351,80	5,96
	<b>TOTAL</b>	<b>5903,42</b>	<b>100,00</b>




Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh

(Revisi 2017)




Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh Tahun 2029

(Revisi 2017)




Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh Tahun 2029

(Revisi 2017)



Rencana Kawasan Strategis Kota Banda Aceh Tahun 2029

(Revisi 2017)



TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB
		2010 2016	2017	2018	2019			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	SATUAN
<b>A. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA</b>								
1.	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Banda Aceh bersama Kawasan Strategis Kota		●				1 Paket	APBK
2.	Penyusunan & Pelaksanaan Penataan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman	■	●					APBA APBN
3.	Penyusunan & Pelaksanaan Perda Rancangan CBD Keudah & Peunayong	■		●	●	●		Dinas PUPR Aceh
4.	Pengembangan/Peningkatan Jaringan Jalan Arteri Primer	■	●	●	●	●	●	Bappedda Kota, Dinas PUPR Kota, Dinas PUPR Aceh
	a. Jl. Sukarno Hatta (3,278 km) – Jl. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucab (2,062 km) – Jl. Prof. Ibrahim Hasan (2,505 km)						30 Km	APBN
	b. Jl. Tgk. Chik Ditiro (1,187 km) – Jl. Imam Lenggono (2,59 km) menuju ke arah Lambaro (Kabupaten Aceh Besar)							
	c. Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah (1,008 km) – Jl. Teukul Umar (2,063 km) – Jl. Cut Nyek Dhien (1,16 km) menuju ke arah Lhoknga (Kabupaten Aceh Besar)							
	d. Jl. Tgk. Daud Beureaeh (2,754 km) – Jl. T. Nyak Arief (8,329 km) – Jl. Laksamana Malahayati (0,7 km)							
	e. Jl. Sultan Iskandar Muda (3,724 km) – Jl. Residen Ilmu Sya'idan (1,4 km)							

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN					VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		2010 2016	2017	2018	2019	2020			
	f. Jl. Syiah Kuala (3,896 km) – Jl. T. Hasan Dek Geuleumpang Payong (0,871 km) – Jl. Dr. Mr. H.T. Mohammad Hasan (2,752 km)						2025 2029	SATUAN	
	g. Jl. P. Nyak Makam (1,891 km) – Jl. Prof Ali Hayyimi (2,310 km)						2023 2029	SATUAN	
	h. Jl. Mayjen. T. Hamzah Bendahara (1,142 km) – Jl. T. Iskandar (3,802 km)						2021 2029	SATUAN	
5.	Pengembangan/Peningkatan Jaringan Jalan Arteri Sekunder	■	●	●	●	●	●	●	APBA, APBK • Dinas PU/PB Aceh, Dinas PU/PB Kota
	a. Jl. Sultan Malikul Saich (1,359 km) – Jl. Sultan Alaidin Johansyah (0,663 km)						50 Km		
	b. Jl. T.P. Polen (0,602 km)								
	c. Jl. Taman Makam Pahlawan (0,868 km) – Jl. Nyak Adam Kamil II (0,814 km) – Jl. Hasan Seleh (0,741 km)								
6.	Pengembangan/Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor	■	●	●	●	●	●	●	APBK • Dinas PU/PB Kota
	a. Jl. Angsa (1,687 km) – Jl. Unmuha (1,018 km)						70 Km		
	b. Jalan Residen Damubroto (1,372 km) – Jl. Sudirman (1,525 km)								
	c. Jl. Punge Blang Cut (0,746 km) – Jl. Pemancar (0,736 km)								
	d. Jl. Surien (1,089 km) – Jl. ST. Salahuddin (0,689 km) – Jl. Tgk Ismail (0,33 km)								
	e. Jl. Diponegoro (0,639 km) – Jl. Habib Abdurrahman (0,840 km) – Jl. Rama Setia (2,379 km)								
	f. Jl. Tgk. Dianjiong (2,965 km) – Jl. Tgk Muda (0,460 km) – Jl. Taman Siswa (0,611 km) – Jl. Twk. Raja Keumala (0,788 km)								
	g. Jl. Tentara Pelajar (0,735 km) – Jl. W.R. Supratman (0,569 km)								
	h. Jl. Sisingamangaraja (1,556 km) – Jl. Tgk. Dibhang (1,091 km) – Jl. A. Yani (0,324 km) – Jl. Ratu Safituddin (0,334 km)								

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN					VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		2010 2016	2017 2016	2018 2019	2019 2020	2020 2021			
i.	Jl. Pocut Baren (0,98 km) – Jl. Syech M. Yamin (0,46 km)								
j.	Jl. Mujahiddin (0,849 km) – Jl. Taman Ratu Safiatuddin (1,5 km)								
k.	Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya (0,111 km) – Jl. Tgk Lamgugob (1,091 km) – Jl. Kebon Raja (1,8 km)								
l.	Prof. A. Madjid Ibrahim (1,1 km)								
m.	Jl. Rukoh Utama (2,39 km)								
n.	Jl. Prada Utama (1,325 km) – Jl. Prada (1,32 km)								
o.	Jl. Pang Raed (1,119 km)								
p.	Jl. Politeknik Aceh (1,569 km) – Jl. Jurong Dagang (0,856 km)								
q.	Jl. M. Thaher (1,476 km) – Jl. AMD (1,107 km)								
r.	Jl. Wedana (1,671 km) – Jl. Tgk. Dilhong II (1,124 km)								
s.	Jl. Lamgapang (0,3 km)								
t.	Jl. Lamreung (1,627 km)								
7.	Pengembangan Jalan Banda Aceh Outer Ring Road (BORR)	•	•	•			12 Km	APBN	• Kemen. PU-PERA
8.	Pembangunan Jembatan Fly Over dan Under Pass	■	■						
a.	Fly Over Simpang Surabaya	■	■						
b.	Fly Over Depan Kantor Gubernur	●	●	●	●	●		APBN, APBK	• Kemen. PU – PERA/ Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kota
c.	Fly Over Simpang Jambo Tape	●	●	●	●	●		APBN, APBK	• Kemen. PU – PERA/ Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kota
d.	Under Pass Belurawe	■	●					APBN 2016-2017, APBK 2016	• Kemen. PU – PERA/ Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kota

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB
		2010 2016	2017	2018	2019			
	e. Jembatan dan Under Pass Darussalam	■	●				APBN 2016-2017, APBK 2016	• Kemen. PU – PERA/ Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kota
	f. Jembatan dan Under Pass Krueng Cut	■	●				APBN 2016-2017, APBK 2016	• Kemen. PU – PERA/ Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kota
9.	Pembangunan Jalur Kereta Api/Kereta LRT (Light Rail Transit)	■	●				APBN APBA APBK	• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan • Dinas Perhubungan • Dinas Perhubungan Kota
	a. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur dan Stasiun Kereta Api	●	●					
	b. Pembangunan Jalur Rel Kereta Api	●	●	●	●	59,14 Km	APBN APBA APBK	• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan • Dinas Perhubungan • Dinas Perhubungan Kota
	c. Pembangunan Stasiun Kereta Api	●	●	●	●		APBA APBK	• Dinas Perhubungan • Dinas Perhubungan • Dinas Perhubungan Kota
10.	Pengembangan Jalan Kolektor (Jalan Syarif Thayeb – ke Lambhuk – ke Pante Riek)	●	●	●	●	2 Km	APBA, APBK	• Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kota
11.	Pembangunan Jembatan (Lambhuk – Pante Riek)	●	●	●	●	0,12 Km	APBN	• Kemen. PU-PERA/ Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kota
12.	Pembangunan Jalan kolektor dan Jembatan (Sp. Petuniti – ke Kesdam)	●	●	●	●	0,18 Km	APBN, APBA	• Kemen. PU-PERA/ Dinas PUPR Aceh,

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN						VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB			
		2010 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2029	SATUAN
13.	Pembangunan jalan depan RSU. Meuraxa – Jalan Wedana						●	●	●		0,69 Km	APBK	Dinas PUPR Kota
14.	Pengadaan tanah depan RSU. Meuraxa – Jalan Wedana						●	●	●	●		APBA, APEK	• Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kota
15.	Penanganan Mitigasi Bencana						●	●	●	●	20 Km	APBA	• Dinas PUPR Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh
a.	Pembangunan Gedung Escape Building di Gp. Tibuang									1	Gedung	APBN, APBA	• BNPB, BPBD Kota
b.	Pembangunan Gedung Escape Building di Gp. Lampaolo									1	Gedung	APBN, APBA	• BNPB, BPBD Kota
c.	Pembangunan Gedung Escape Building di Gp. Jawa									1	Gedung	APBN, APBA	• BNPB, BPBD Kota
d.	Perataan Jalur Jalur Mitigasi Pada Escape Road									1	Gedung	APBA, APBK	• BPBA, BPBD Kota
e.	Perataan Bongguran Mitigasi Bencana									1	Gedung	APBA, APBK	• BPBA, BPBD Kota
f.	Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana									1	Gedung	APBA, APBK	• BPBA, BPBD Kota
g.	Perataan Kawasan Pantai Alue Naga									1	Gedung	APBN, APBA, APBK	• BNPB, Kemen LHK, BPBA, DLHK Aceh, BPBD Kota, DLHKK Kota
h.	Perataan Kawasan Pantai Deah Raya									1	Gedung	APBN, APBA, APBK	• Kemen LHK,DLHK Aceh, BPBD Kota, DLHKK Kota

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	
		2010 - 2016	2017	2018	2019				
i. Penataan Kawasan Pantai Syiah Kuala									
16. Pengembangan Terminal (Tipe C)	■	●	●	●	●	●	1 Lokasi	APBK	• Kemen LHK, BPBA, DLHK Aceh, BPBD Kota, DLHKK Kota
17. Pembangunan Fasilitas Penitkung Terminal Terpadu	■	●	●	●	●	●	1 Paket	APBN	• Kementerian Perhubungan Kota
18. Pembangunan Depo Angkutan Massal	■	●	●	●	●	●	1 Paket	APBK	• Dinas Perhubungan Kota
19. Penyediaan Kawasan/Area Perparkiran Publik	■	●	●	●	●	●	1 Paket	APBK	• Dinas PUPR Kota & Dishub Kota
20. Penataan Ruang Parkir dan Pedestrian pada Area GSB	■	●	●	●	●	●	■	APBN, APBA, APBK	• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan • Dinas Perhubungan Kota
21. Pengembangan Fasilitas Pendukung Pelabuhan	■	●	●	●	●	●	1 Paket	APBA, APBK, Donor	• Dinas Perhubungan • Dinas Perhubungan Kota
22. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera	■	●	●	●	●	●	1 Paket	APBN, APBA, Investor	• DKP Aceh
a. Pengembangan Prasarana Kota	■	●	●	●	●	●	■	Kota	APBK, APBN, Donor
									• PDAM , Dinas PUPR Kota

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKUAN				VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB			
		2010 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum						1 Paket	APBK, APBN, Donor	• PDAM, Dinas PUPR Kota		
	c. Peningkatan Pelayanan Instalasi Pengolahan Air (iPA) Lambaro						1 Paket	APBK, APBN, Donor	• PDAM, Dinas PUPR Kota, Kementerian PU - PERA		
	d. Pembangunan Reservoir dan Pompa Booster						1 Paket	APBA APBK	• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas PUPR Kota, PDAM		
	e. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU)						1 Paket	APBA APBK	• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas PUPR Kota, PDAM		
	f. Pemetaan Jaringan dan Pelenggaran Air Bersih						1 Paket	APBN, APBK	• PDAM, DinasPUPRKota		
	g. Penerapan Sistem Zonasi Pelayanan						1 Paket/ Kawasan	APBN, APBK	• Kementerian PU- PERA, PDAM, Dinas PUPR Kota		
	h. Penerapan Sistem DMA						■	1 Paket/ Kawasan	APBN, APBK	• PDAM, Dinas PUPR Kota	
	i. Rehabilitasi dan Pemeliharaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Jema						1 Paket	APBK, APBA, Donor	• DLHKK Kota		
	j. Pengembangan TPA Baru						1 Paket	APBK, APBN, Donor	• DLHKK Kota		
	k. Rehabilitasi Jaringan Drainase Yang Telah Ada						■	Kota	APBK,	• Dinas PUPR Kota	

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKUAN					VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB					
		2010 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2029	SATUAN	
1. Pengembangan Sistem Drainase Baru		■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Kota	APBK, APBA, Donor	• Dinas PU-PER Kota
m. Pengembangan Flood Canal di Beginian Sehatan Kota		■	●	●								1 Paket	APBK, APBA, APBN, Donor	• Dinas PU-PER Kota
n. Membangun Retarding Basin, Retarding Pond, dan Sarana Pompanisasi		■										1 Paket	APBK, APBA, Donor	• Dinas PU-PER Kota
o. Pembangunan IPAL terpusat Wilayah Meuraxa, Jayabaru dan Syiah Kuala		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Kota	APBN APBA APBK	• Kementerian PU-PERA • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh • Dinas PU-PER Kota • Dinas Perkim Kota
p. Peningkatkan Pelayanan Listrik		■	●	●	●							Kota	APBN/ Swasta	• PLN, Swasta
q. Pengembangan Sumber Energi Terbarukan				●	●	●	●	●	●	●	■	Kota	APBN/ Swasta	• PLN, Swasta
r. Peningkatkan Pelayanan Telekomunikasi		■		●	●							Kota	Investor	• Telkom, Swasta
s. Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi		■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Paket/ Kawasan	APBK, APBA APBN	• Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota • Dinas Informatika dan Persandian Aceh • Kementerian Perhubungan
24. Pengembangan Fasilitas Kota														

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB
		2010 2016	2017 2018	2019 2020	2021 2022	2023 2024 2029	SATUAN	
	a. Pengembangan Kuantitas & Kualitas Fasilitas Pendidikan	■	●	●	●	●	Kota	APBK, APBN, Donor
	b. Pengembangan Kuantitas & Kualitas Fasilitas Kesehatan	■	●	●	●	●	Kota	APBK, APBN, Donor
	c. Pengembangan Kuantitas & Kualitas Fasilitas Ibadah	■	●	●	●	●	Kota	APBK, APBN, Donor
	d. Pengembangan Kuantitas & Kualitas Fasilitas Umum	■	●	●	●	●	Kota	APBK, APBN, Donor
	e. Peningkatan Fasilitas Kawasan Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong	■	●	●	●	■	Kota	APBK, APBA, APBN, Donor
	f. Pembangunan Fasilitas Kawasan Pusat Kota Baru Batoh/Landom	■	●	●	●	●	1 Paket	APBK, APBA, APBN, Donor
	g. Pembangunan Fasilitas Kawasan Sub Pusat Kota Larutmeulen	■	●	●	●	●	1 Paket	APBK, Donor

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKUAN				VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB			
		2010 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SATUAN
	h. Pembangunan Fasilitas Kawasan Sub Pusat Kota Ullee Karceng	■	●	●	●	■					Dinas PU/PUR Kota
	i. Pembangunan Fasilitas Wisata Syariah										Kementerian PU – PERA, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PU/PUR Kota
	j. Pembangunan BSB Madani di Keudah										APBK, APBA, APBN, Donor
	k. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Eks SMK (Kawasan BMEC)	■	●	●	●	●	●	●	●	1 Paket	APBK, APBA, APBN, Donor
B.	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA										Dinas PU/PUR Kota, Bappeda Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Kementerian PU – PERA, Bappenas
1.	Rehabilitasi Kawasan Pesisir										Dinas PU/PUR Kota, Bappeda Kota
	a. Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Pesisir	●	●	●	●					1 Paket	APBK
	b. Penataan Kawasan Pesisir	●	●	●	●					1 Paket	APBK, APBN
											Dinas PU/PUR Kota

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB
		2010 2016	2021 2016	2022 2019	2023 2029			
	c. Pengembangan Kawasan Pesisir					1 Paket	APBK, APBN, Donor	• Dinas PPKP Kota
2.	Pengembangan, Penataan & Pengelolaan Hutan Kota, Taman Kota, dan fungsii RTH							
a	Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Hutan Kota	■	■	■	■	1 Paket	APBK	• DLHKK Kota
b.	Pengembangan Hutan Kota/Tibang	■	■	■	■	50 Hektar	APBK, Donor	• DLHKK Kota
c	Penataan RTH Taman Kota di Rusunawa	■	■	■	■	4 Hektar		• DLHKKK, DPPKP, Dinas PUPR Kota
d	Penataan RTH Taman Kota di Cearih	■	■	■	■	2 Hektar		• DLHKKK, DPPKP, Dinas PUPR Kota
e.	Penataan RTH Taman Kota di Lamjaya	■	■	■	■	2 Hektar		• DLHKKK, DPPKP, Dinas PUPR Kota
f.	Penataan RTH Taman-Taman Gampong (90 Gampong)	■	■	■	■	90 Taman		• DLHKKK, DPPKP, Dinas PUPR Kota
g	Penataan Jalur Hijau Jalan Leri,	■	■	■	■	JalanArt Kolektor, Lokal		• DLHKKK, DPPKP, Dinas PUPR Kota
h.	Penataan Jalur Hijau Sungai	■	■	■	■	Bantaran Sungai		• DLHKKK, DPPKP
i.	Penataan Taman Pulau Jalan	■	■	■	■	Kawasan		• DLHKKK, DPPKP, Dinas PUPR Kota
j.	Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Kuantitas RTH	■	■	■	■			• Penko Banda Aceh
k	Pembelahan RTH	■	■	■	■	Rutin	APBK	• Bappeda Kota • DLHKK Kota • DLHKK Kota
3.	Pengembangan Kegiatan Wisata di Kawasan Konservasi							

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN					VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB						
		2010 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SATUAN			
	a. Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kegiatan Wisata	■								■	■	1 Paket	APBK	• Dinas Pariwisata Kota	
	b. Pembangunan Sarana & Prasarana Wissata	■	●	●	●	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK, APBN, Donor	• Dinas Pariwisata Kota, Dinas Pariwisata Aceh	
4.	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Mikro														
	a. Penyusunan Rencana Tindak Penataan Lokasi PKL	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 Paket	APBK	• Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota	
	b. Penataan Lokasi PKL	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 Paket	APBK, APBN, Donor	• Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota • Kementerian Perdagangan	
	c. Penyediaan Area PKL	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10 Kawasan	APBK, APBN, Donor	• Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota	
	d. Pengembangan dan Penataan Kawasan Strategis Perdagangan											1 Paket	APBK APBA	• Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
	e. Pengembangan dan Penataan Sentra Industri									●	●	1 Paket	APBK Donor	• Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota	
	f. Peningkatan peran UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah)									●	●	●	1 Paket	APBK Donor	• Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota
5.	Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Pantai, Wisata Spiritual, Wisata Bersejarah dan Wisata Tsunami									●	●				
	a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 Paket	APBK	• Bappeda Kota, Dinas Pariwisata Kota	

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN						VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB
		2010 2016	2011 2017	2019 2018	2020 2021	2022 2023	2024 2029	SATUAN		
b.	Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Pantai	■	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK
c.	Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Wisata Spiritual, Kawasan Wisata Bersejarah dan Kawasan Wisata Tsunami	■	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK
d.	Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Pantai	■	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK, APBA, Investor
e.	Pengembangan Kawasan Wisata Spiritual, Kawasan Wisata Bersejarah dan Kawasan Wisata Tsunami	■	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK, APBN, Investor
f.	Pengembangan Kawasan Wisata Syariah	●	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK
g.	Pembangunan Kawasan Pecinan Waterfront	●	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK, APBN, Investor
h.	Pembangunan Kawasan Ulee Lheue	●	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK, APBN, Investor
i.	Pembangunan Kawasan Ecopark BMEC	■	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK, APBN, Investor
j.	Pengadaan tanah pariwisata Untuk Kawasan Heritage Gp. Pande	●	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK
k.	Pengadaan tanah untuk pengembangan wisata kawasan Ulee Lheue	●	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK
6.	Pengembangan dan Peneliharaan Kawasan Sungai	■							1 Paket	APBK
a.	Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Sungai	■							1 Paket	APBK
b.	Penataan Kawasan Banjaran Sungai	■	●	●	●	●	●	■	1 Paket	APBK

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN					VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB				
		2010 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2029	SATUAN		
c. Pemeliharaan Kawasan Bantaran Sungai		■	●	●	●	●	●	■	■	1 Paket	APBK	• DLHKK Kota	
7. Penataan dan Pengembangan Kawasan Tepi Sungai Untuk Mendukung Program Water Front City													
a. Penataan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Water Front City		■									1 Paket	APBK	• Dinas PU-PERA
b. Penataan Kawasan Water Front City		■	●	●	●	●	●	●	●	1 Paket	APBK, APBN, Donor	• Kementerian PU-PERA • Dinas PU-PERA Kota • Dinas Pariwisata Kota	
c. Pengembangan dan Promosi Kawasan Water Front City		■	●	●	●	●	●	●	●	1 Paket	APBK, Investor	• Dinas PU-PERA Kota • Dinas Pariwisata Kota	
8. Pengembangan Kawasan Perumahan		●	●	●	●	●	●	●	●	■	Rumah	APBK, APBA, APBN	• Dinas PU-PERA Kota/ Dinas Perkim Kota • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh • Kemen.PU-PERA
a. Pengembangan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)													
b. Pengembangan RUSUNAWA		■	●	●	●	●	●	●	●	■	RUSUN	APBK, APBA, APBN	• Dinas PU-PERA Kota/ Dinas Perkim Kota • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh • Kemen.PU-PERA
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA													
1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Kota Lama. (Masjid Baiturrahman, Pasar Aceh, Peunayong dan sekitarnya)											1 Paket	APBN APBK APBA	• Kemen PU-PERA • Dinas PU-PERA Kota • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN				VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB
		2010 2016	2017	2018	2019			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	SATUAN
2.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Kota Baru dan sekitarnya	●	●			1 Paket	APBN APBK APBA	Pemukiman Aceh • Kemen PU-PERA • Dinas PUPR Kota • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh
3.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Water Front City	●	●			1 Paket	APBN APBK APBA	• Kemen PU-PERA • Dinas PUPR Kota • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh
4.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perikanan Samudera	●	●			1 Paket	APBN,APBK , APBA	• Kemen PU-PERA • Dinas PUPR Kota • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh
5.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Wisata Tsunami	●	●			1 Paket	APBN,APBK , APBA	• Kemen PU-PERA • Dinas PUPR Kota • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh
6.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng	●	●			1 Paket	APBN,APBK , APBA	• Kemen PU-PERA • Dinas PUPR Kota • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh
7.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Ulee Iheue	●	●			1 Paket	APBN,APBK , APBA	• Kemen PU-PERA • Dinas PUPR Kota • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

No.	INDIKASI PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN					VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB		
		2010 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2029
8.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pusat Kota Lama	■	●	●	●						
9.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Gambong Pande	■	●	●	●	●	●	●	●	1 Paket	APBN, APBK , APBA



Lampiran VIII

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KOTA**

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Regatan		Keterangan		
			1	2		3	4
A.	<b>Kawasan Lindung</b>						
A.1	Kawasan Perlindungan Setempat						
A.1.1.	Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan diatasnya yang dibatasi oleh garis batas lahar daerah sempadan.</li> <li>• Menyediakan ruang untuk melindungi badan air, sehingga tidak mengganggu fungsi pengairan air sungai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diizinkan untuk Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat.</li> <li>• Dilizinkan terbatas untuk Kegiatan yang berfungsi sebagai Bangunan utilitas dan prasarana terkait pengelolaan sungai, pengembangan sarana umum yang memungkinkan warga khusus yang karena pertimbangan tertentu harus diletakkan dalam ruang sempadan sungai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan KDB maksimum 2% dan KLB 0,2</li> <li>• GSB untuk Sungai bertanggul minimum 3 m dari tepi lahar kaki tanggul sepanjang alur sungai.</li> </ul>			
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilarang Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang</li> <li>• Dilarang untuk pengembangan</li> </ul>

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan
			Intensitas Bengunan	Ketentuan Umum	
1	2	3	4	5	6
A.1.2. Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang untuk melindungi ruang sempadan pantai dari kegiatan kegiatan yang dapat merusak ekosistem pantai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diizinkan untuk Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial burdaya masyarakat</li> <li>Diizinkan terbatas untuk Kegiatan yang berfungsi sebagai bangunan utilitas dan pengembangan sarana umum yang menunjang kegiatan wisata alam terbatas</li> <li>Diizinkan dilakukan kegiatan reklamasi pada pesisir pantai dengan tidak merusak tata air/ekosistem pantai.</li> <li>Diizinkan terbatas untuk pengembangan permukiman, perdagangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.</li> <li>Dilarang Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diizinkan untuk Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial burdaya masyarakat</li> <li>Diizinkan terbatas untuk Kegiatan yang berfungsi sebagai bangunan utilitas dan pengembangan sarana umum yang menunjang kegiatan wisata alam terbatas</li> <li>Diizinkan dilakukan kegiatan reklamasi pada pesisir pantai dengan tidak merusak tata air/ekosistem pantai.</li> <li>Diizinkan terbatas untuk pengembangan permukiman, perdagangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.</li> <li>Dilarang Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan KDB maksimum 2% dan KLB 0,2 GSB ditetapkan 30 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan</li> </ul>	
A.2 Kawasan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang kota di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian kawasan tertentu dan/atau bangunan tersebut yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>diizinkan untuk kegiatan pengembangan rumah adat/arsitektur tradisional</li> <li>Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan pengembangan sarana umum yang menunjang kegiatan kawasan Cagar Budaya</li> <li>ditetapkan terbatas untuk kegiatan perdagangan dan Jasa yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB maksimum 60 % dan KLB 1,6 untuk bangunan fungsi Cagar Budaya</li> <li>KDB maksimum 60 % dan KLB 1,6 untuk bangunan yang mendukung fungsi Cagar Budaya</li> <li>GSB minimum sesuai</li> </ul>		

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan			Keterangan
			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum	
1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memberi perlindungan pada fungsi, intensitas, tata massa dan langgam kawasan dan bangunan yang perlu dilestarikan.</li> <li>• Menyediakan Lahan untuk Kegiatan pelestarian benda, bangunan dan lingkungan bersejarah, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan Pariwisata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendukung pelestarian kawasan cagar budaya</li> <li>• diizinkan bersyarat kegiatan pendirian bangunan baru untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, budaya, agama, sosial dan kebudayaan serta menyesuaikan dengan lingkungan kawasan dan pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang fungsi kawasan</li> <li>• Diizinkan bersyarat adanya penyesuaian penggunaan bangunan (re-adaptive use) dengan tetap menjaga/ mempertahankan struktur dan janggam bangunan.</li> <li>• Dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah.</li> </ul>	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hirarki jalan atau sesuai pengaturan bangunan sekitar</li> </ul>
A.3	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Terbuka Hijau dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan hayati dan ekosistemnya. Diberlakukan pada lahan yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka, atau lahan perorangan yang pembangunannya harus dibatasi untuk menerapkan kebijakan ruang terbuka, serta melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesrajaeraan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diizinkan Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat.</li> <li>• Diizinkan kegiatan ruang terbuka hijau pasif yang memiliki fungsi. Apabila tidak terjadi bencana dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik dan wisata, apabila terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi.</li> <li>• Diizinkan kegiatan ruang terbuka hijau dengan konsep "RTH Keburn"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB maksimum 20 %</li> <li>• KLB maksimum 0,2</li> <li>• GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> <li>• Bangunan pendukung harus bersifat green building.</li> </ul>	6	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan
			5	6	
1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang pada lahan yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat sejempat maupun untuk tujuan peningkatan kualitas ekologi ruang kota melalui pembenktikan pengikliman mikro ruang kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijamin secara terbatas untuk pembangunan prasarana tertentu yang mendukung Ruang Terbuka Hijau dan perlayaran.</li> <li>Dizinkan secara terbatas Kegiatan perdagangan dan yang menunjang kegiatan rekreasi ruang luar.</li> <li>Dibatasi pengembangan fasilitas umum sebagai pendukung Jalur Hijau</li> <li>Dikendalikan sarana umum yang menimbulkan bangkitan lalu lintas tinggi dan kegiatan yang dapat merusak keberadaaan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>Dilarang Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan</li> <li>Dizinkan terbatas untuk pengembangan IPAL</li> </ul> <p>(Q)</p>	yang produktif.	
B	Kawasan Budaya		<ul style="list-style-type: none"> <li>kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan</li> <li>Menyediakan ruang untuk hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan tingkat kepadatan baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijinkan Kegiatan hunian berkepadatan tinggi berupa rumah deret, rumah kopel maupun rumah tunggal!</li> <li>Dizinkan Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat.</li> <li>Dizinkan fasilitas pelayanan kawasan skala lingkungan</li> <li>Dizinkan bersyarat untuk Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 40% - 60%</li> <li>KLB maksimum 1,2 sd 1,8</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> <li>Untuk kawasan perumahan dengan luasan 5,000 m<sup>2</sup>, wajib tersedia ruang terbuka hijau/taman untuk kebutuhan kawasan</li> </ul>

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Keterangan
			4	5	
1			<p>yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat (pendidikan dasar – menengah, peribadatan, sosial budaya) fasilitas kesehatan tingkat lingkungan dan kecamatan (puskesmas dan puskesmas pembantu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan terbatas Kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak menimbulkan dampak bangkitan lalu lintas yang cukup besar.</li> <li>Dilarang Kegiatan kegiatan yang memimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan kegiatan yang merumbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hurian,</li> </ul>	perumahan, penyediaan infrastruktur perumahan, penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana perumahan.	
B.2	Kawasan Perdagangan dan Jasa		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan yang diperlukan untuk kegiatan komersil, termasuk perdagangan, jasa, hiburan, dan perhotelan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan.</li> <li>Menyediakan lahan untuk menampung kegiatan perdagangan dan jasa.</li> <li>Menyediakan lahan/area/tempat untuk perdagangan informal atau pedagang leaki lima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan kegiatan perdagangan (eceran, perweraan), dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa hiburan/ entertainment, jasa kesehatan, jasa pendidikan tinggi, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis, dan perkantoran</li> <li>Dizinkan untuk pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang fungsi kawasan</li> <li>dilizinkan untuk kegiatan ruang huar yang dapat meningkatkan nilai estetika kawasan</li> <li>Dizinkan terbatas untuk kegiatan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 60% - 80%</li> <li>KLB maksimum 2,4 - 4,8 GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> <li>GSB pada kawasan perdagangan di pusat kota lama, dapat ditetapkan GSB minimum 2 meter.</li> <li>Pertapakan depan bangunan sejajar dengan GSB</li> <li>Untuk bangunan periode deret dan kopel harus melewaskan buk</li> </ul>	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
B.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>campuran ( hunian, perdagangan, pergudangan dan perkantoran) dan kegiatan Perkantoran Pemerintah untuk pelayanan Publik.</li> <li>Diizinkan bersyarat untuk Kegiatan pelayanan kepada masyarakat (pendidikan dasar - menengah, peribadatan, sosial budaya), fasilitas kesehatan tingkat lingkungan dan ketamatan (puskesmas dan puskesmas pembantu)</li> <li>Dilarang Kegiatan ruang luar yang tidak sejalan dengan pemakaian kawasan perdagangan dan jasa</li> <li>Dilarang Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air dsb) dan mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian serta tidak sesuai dengan kegiatan perdangan dan jasa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>atas tanah sebesar area GSB.</li> <li>Pada area GSB pada bangunan pertokoan difungsikan sebagai jalur pejalan kaki, area penghijauan dan parkir publik.</li> <li>Bangunan komersil/pertokoan pada kawasan rawan bencana/koridor jalan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana, desain bangunan harus mendukung mitigasi bencana.</li> </ul>	
B.3	Kawasan Perkantoran		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Perkantoran merupakan kawasan untuk tempat kegiatan pemerintahan, baik pemerintahan pusat, provinsi, maupun kota</li> <li>Menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diizinkan kegiatan perkantoran pemerintah dari perkantoran swasta serta kegiatan Jasa Pelayanan yang mendukung kegiatan perkantoran dan Pariwisata</li> <li>Diizinkan terbatas Jasa Pelayanan Bisnis, Pergunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 50% - 80%</li> <li>KLB maksimum 2,4 – 3,6</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> <li>Periapakan depan bangunan sejajar dengan GSB.</li> <li>Untuk bangunan pertokoan deret dan koper harus melepaskan hak</li> </ul>

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Keterangan
				5	
1	2	3	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan bersyarat untuk Kegiatan yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat (pendidikan dasar - menengah, peribadatan, sosial budaya) fasilitas kesabahan tingkat lingkungan dan kecamatan (puskesmas dan puskesmas pembantu)</li> <li>Dizinkan bersyarat untuk kegiatan penginapan berupa Hotel/Wisma/GuestHouse, yang menuju yang fungsinya pengembangan kawasan dan memperbaik dampak ekonomis kawasan.</li> <li>Dilarang kegiatan perekonomian atau perdagangan dan jasa skala kota dan regional serta kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.</li> </ul>	5	6
B.4	Kawasan Pariwisata	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau secara sesuai yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut</li> <li>Menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas pariwisata dan rekreasi perkotaan.</li> <li>Menyediakan fasilitas penunjang atau mendukung sektor kepariwisataan.</li> <li>Menyediakan sarana-prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan Kegiatan wisata buatan yang dapat mempertahankan obyek wisata yang telah ada dan pengembangan obyek baru yang tidak menganggu lingkungan sekitarnya</li> <li>Dizinkan Kegiatan hunian yang mendukung dan selaras dengan pengembangan kegiatan pariwisata</li> <li>Dizinkan kegiatan Jasa Pelayanan yang mendukung kegiatan Pariwisata</li> <li>Dizinkan Kegiatan pelestarian benda, bangunan, lingkungan bersejarah, pembangunan prasarana</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 40% - 60%</li> <li>KLB maksimum 1,2 – 1,8 GSB minimum sesuai</li> <li>Hirarki jalan</li> <li>Pertapaikan depan bangunan sejajar dengan GSB</li> <li>Untuk bangunan periodean melipaskan hak atas tanah sebesar GSB</li> <li>Untuk bangunan fungsi penginapan berupa Hotel/Wisma/Guest</li> </ul>	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan
			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Intensitas Bangunan	
1	2	3	pendukung perjalanan kepariwisataan,	4	dan sarana yang menunjang fungsi kawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diizinkan terbatas fasilitas Perkantoran Pemerintah untuk pelayanan Publik, Penggunaan untuk, Jasa Hiburan/ entertainment, Dizinkan bersyarat untuk Kegiatan yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat (pendidikan dasar – mcnengah, peribadatan, sosial budaya) fasilitas kesehatan tingkat lingkungan dan kecamatan (puskesmas dan puskesmas pembantu).</li> <li>• Dizinkan bersyarat untuk kegiatan penginapan berupa Hotel/Wisma/Guest House, yang menunjang fungsi pengembangan kawasan dan memberikan dampak ekonomis kawasan</li> <li>• Dilarang Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb).</li> </ul>
B.5	Kawasan Perikanan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.</li> <li>• Menyediakan ruang yang sesuai bagi pengembangan budidaya perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diizinkan kegiatan usaha perikanan dan pendukungnya seperti pengudangan, terminal barang, pengolahan limbah, perumahan buruh, lembaga pelatihan tetaga kerja, pelayanan kesehatan, perdagangan lokal, ruang terbuka hijau, tambak dengan pengelolaan yang berwawasan kelestarian</li> <li>• KDB 40% , 60%</li> <li>• KLB maksimum 1,2 sd 2,4</li> <li>• GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> </ul>	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan
			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	5	
1	2	3	<p>4</p> <p>lingkungan serta fasilitas umum/sosial lainnya, pengolahan hasil perikanan seskala kecil (industri rumah tangga)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dizinkan bersyarat untuk kegiatan permukiman, industri menengah dan besar,</li> <li>• Dilarang Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan merimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb)</li> </ul>	5	6
B.6	Kawasan Pelabuhan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan ruang untuk pengembangan perdagangan dan jasa, perumahan dan fasilitas sosial yang berkaitan langsung dengan pengembangan kegiatan pelayaran penumpang dan barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dizinkan pengembangan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pelayaran seperti perdagangan, terminal barang, perdagangan eceran, dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis yang berkaitan dengan pelayaran penumpang)</li> <li>• Dizinkan perumahan pekerja, pelayanan kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum/sosial lainnya.</li> <li>• Dilarang Kegiatan Perdagangan yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan</li> <li>• Dilarang Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan merimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb)</li> </ul>	

No.	Zona Berdasarkan Pola Riang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
B.7	Peruntukan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>B.7.1. Pertahanan/Militer           <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang untuk kegiatan instalasi Pertahanan, fasilitas dan perumahan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilizinkan untuk kegiatan latihan Pertahanan, perbekalan Pertahanan, permukiman dan prasarana pelayanan umum pendukung kegiatan Pertahanan, yang terbagi menjadi zona inti dan zona penyangga.</li> <li>Dilarang kegiatan budidaya yang terbuka aksesibilitas bagi masyarakat umum, seperti industri perdagangan &amp; jasa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 40% - 60%</li> <li>KLB maksimum 1,2 sd 2,0</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> </ul>	
	B.7.2. Keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang untuk kegiatan keamanan ketertiban, fasilitas dan perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilizinkan keamanan berserta fasilitas penunjangnya.</li> <li>Dilarang kegiatan budidaya yang terbuka aksesibilitas bagi masyarakat umum, seperti industri dan perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 40% - 60%</li> <li>KLB maksimum 1,2 sd 2,0</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> </ul>	
	B.7.3. Peribadatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang untuk pengembangan fasilitas peribadatan berserta fasilitas pendukung lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilizinkan Kegiatan peribadatan dan fasilitas pendukung lainnya</li> <li>Dilarang kegiatan budidaya yang terbuka aksesibilitas bagi masyarakat umum, seperti industri dan perdagangan skala besar</li> <li>Dilarang Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan peribadatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 50% - 60%</li> <li>KLB maksimum 1,2 sd 1,8</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> <li>Bangunan harus mendukung kosep aksesibilitas bagi difabel, green building, green energy</li> </ul>	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan
			5	6	
1	B.7.4. Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang untuk pengembangan fasilitas kesehatan skala kota dan skala regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan kegiatan pelayanan kesehatan sekalai kota dan sekalai regional berserta fasilitas penunjangnya (apotik, perumahan petugas kesehatan)</li> <li>Dilarang Kegiatan yang berpotensi membulkan polusi suara yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>Dibatasi untuk kegiatan perdagangan (eceran, penyewaan), etan jasa komersial (jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa pelayanan bisnis, jasa perbaikan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 50% - 70%</li> <li>KLB maksimum 1,2 sd 4,8</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> <li>Bangunan harus mendukung kosep aksesibilitas bagi difabel, green building, green energy.</li> </ul>	
	B.7.5. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang untuk pengembangan fasilitas pendidikan tinggi berserta fasilitas lain penunjang pengembangan pendidikan (SD, SMP, SMU, PT/PS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama , baik kepadatan tinggi , kepadatan sedang maupun kepadatan rendah untuk dosen dan asrama mahasiswa Penggunaan untuk perdagangan komersial (jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa pelayanan bisnis, jasa perbaikan,) yang menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan</li> <li>Dizinkan terbatas untuk Penggunaan perumahan yang berfungsi untuk pemondokan dan Penggunaan perdagangan retail yang tidak berkaitan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 50% - 70%</li> <li>KLB maksimum 1,2 sd 4,8</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> <li>Bangunan harus mendukung kosep aksesibilitas bagi difabel, green building, green energy.</li> <li>Bangunan fasilitas pendidikan pada kawasan rawan bencana / koridor jalan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana, desain bangunan harus mendukung mitigasi bencana.</li> </ul>	W

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Keterangan
			4	5		
1	2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyelenggarakan kegiatan pendidikan</li> <li>• Dilarang Kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi suara dan polusi udara yang dapat menganggu kegiatan pendidikan</li> </ul>			
		B.7.6. Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan ruang untuk Terminal Bis, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut, Terminal Distribusi Barang, Dermaga Penyeberangan, Pelabuhan, Pool Bis, Pool Taksi, Pool Truk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dizinkan Kegiatan transportasi barang maupun penumpang bersifat kegiatan turunannya yang saling mendukung</li> <li>• Penggunaan untuk perdagangan komersial (jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa pelayanan bisnis, jasa perbaikan) yang memerlukan jangkauan yang luas</li> <li>• Dilarang Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB 40% - 60%</li> <li>• KLB maksimum 1,2 sd 2,4</li> <li>• GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> </ul>	
		B.7.7. PLTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan ruang bagi kegiatan tertentu yang karena sifatnya memerlukan penanganan operasional, desain dan spesifikasi yang khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dizinkan kegiatan energi bersifat fasilitas penunjangnya</li> <li>• Dilarang Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb).</li> <li>• Dizinkan terbatas untuk kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB 20% - 40%</li> <li>• KLB maksimum 1,2</li> <li>• GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> </ul>	W

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan		
			1	2		3	4
		humian baik hunian tunggal maupun humian bersama, baik kepadatan sedang maupun kepadatan rendah					
B.7.8. Pasar		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan (pasar) yang melayani kegiatan perdagangan retail dan grosir untuk skala regional dan lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan untuk perdagangan grosir, retail dan pasar pada Pusat Kegiatan Lokal, perdagangan retail dan pasar pada Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan, serta permukiman dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan (pasar)</li> <li>Dizinkan Kegiatan transportasi barang beserta kegiatan pendukungnya</li> <li>Dibatasi untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama , baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah</li> <li>Dilarang untuk kegiatan industri besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan untuk perdagangan grosir, retail dan pasar pada Pusat Kegiatan Lokal, perdagangan retail dan pasar pada Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan, serta permukiman dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan (pasar)</li> <li>Dizinkan Kegiatan transportasi barang beserta kegiatan pendukungnya</li> <li>Dibatasi untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama , baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah</li> <li>Dilarang untuk kegiatan industri besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 50% - 80%</li> <li>KLB maksimum 4,8</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> <li>Bangunan harus mendukung kosep aksesibilitas bagi difabel, green building, green energy.</li> <li>Bangunan fasilitas pasar pada kawasan rawan bencana/ koridor jalan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana, desain bangunan harus mendukung mitigasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 50% - 80%</li> <li>KLB maksimum 4,8</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> </ul>	
B.7.9. Museum		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang untuk menyimpan, merawat, mengamankan dan melestarikan warisan budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan untuk tempat penyimpanan, perawatan, benda/barang warisan budaya</li> <li>Dibatasi untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan rendah</li> <li>Dilarang Kegiatan yang memimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan untuk tempat penyimpanan, perawatan, benda/barang warisan budaya</li> <li>Dibatasi untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan rendah</li> <li>Dilarang Kegiatan yang memimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 40% - 60%</li> <li>KLB maksimum 2,4</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> </ul>		

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan Umum Intensitas Bangunan	Keterangan
			3	4		
1	B.7.10. Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang untuk kegiatan olah raga dan sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijizinkan penggunaan fasilitas oleh raga untuk umum dan peningkatan olah raga prestasi</li> <li>Dijizinkan penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi umum</li> <li>Dibatasi penggunaan untuk perdagangan dan jasa yang menjadi pelengkap kegiatan olah raga</li> <li>Dilarang Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijizinkan penggunaan fasilitas oleh raga untuk umum dan peningkatan olah raga prestasi</li> <li>Dijizinkan penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi umum</li> <li>Dibatasi penggunaan untuk perdagangan dan jasa yang menjadi pelengkap kegiatan olah raga</li> <li>Dilarang Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 40% - 60%</li> <li>KLB maksimum 1,8</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 40% - 60%</li> <li>KLB maksimum 1,8</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> </ul>
2	B.7.11. TPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang sebagai tempat untuk membebun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijizinkan sebagai tempat penimbunan, pengelolaan dan pengolahan sampah.</li> <li>Dizinkan untuk pemakaian fasilitas/sarana &amp; prasarana pendukung.</li> <li>Dibatasi untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama , baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijizinkan sebagai tempat penimbunan, pengelolaan dan pengolahan sampah.</li> <li>Dizinkan untuk pemakaian fasilitas/sarana &amp; prasarana pendukung.</li> <li>Dibatasi untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama , baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 20%</li> <li>KLB maksimum 0,2</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 20%</li> <li>KLB maksimum 0,2</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> </ul>
3	Ruang Terbuka Non Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhinya tanaman atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijizinkan Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum</li> <li>Dijizinkan area terbuka non hijau yang meliputi; parkir, tamabermain, buffer/penyangga, serta koridor pada kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijizinkan Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum</li> <li>Dijizinkan area terbuka non hijau yang meliputi; parkir, tamabermain, buffer/penyangga, serta korridor pada kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB maksimum 30%</li> <li>KLB maksimum 2,4</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB maksimum 30%</li> <li>KLB maksimum 2,4</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan</li> </ul>

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan			Keterangan	
			1	2	3		
1		"berport"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang yang difungsikan untuk ruang terbuka hijau binaan yang merupakan fasilitas kota</li> <li>Menyediakan ruang untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, yang menggambarkan ekspressi budaya lokal, media komunikasi warga, tempat rekreasi, wadah serta objek pendidikan, penelitian dan pelatihan</li> <li>Melestarikan / melindungi lahan-lahan sarana kota / lingkungan yang digunakan rekreasi di luar bangunan, untuk dinikmati nilai keindahan visuaunya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang yang merupakan fasilitas kota</li> <li>Menyediakan ruang untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, yang menggambarkan ekspressi budaya lokal, media komunikasi warga, tempat rekreasi, wadah serta objek pendidikan, penelitian dan pelatihan</li> <li>Melestarikan / melindungi lahan-lahan sarana kota / lingkungan yang digunakan rekreasi di luar bangunan, untuk dinikmati nilai keindahan visuaunya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang yang merupakan fasilitas kota</li> <li>Menyediakan ruang untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, yang menggambarkan ekspressi budaya lokal, media komunikasi warga, tempat rekreasi, wadah serta objek pendidikan, penelitian dan pelatihan</li> <li>Melestarikan / melindungi lahan-lahan sarana kota / lingkungan yang digunakan rekreasi di luar bangunan, untuk dinikmati nilai keindahan visuaunya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang yang merupakan fasilitas kota</li> <li>Menyediakan ruang untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, yang menggambarkan ekspressi budaya lokal, media komunikasi warga, tempat rekreasi, wadah serta objek pendidikan, penelitian dan pelatihan</li> <li>Melestarikan / melindungi lahan-lahan sarana kota / lingkungan yang digunakan rekreasi di luar bangunan, untuk dinikmati nilai keindahan visuaunya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang yang merupakan fasilitas kota</li> <li>Menyediakan ruang untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, yang menggambarkan ekspressi budaya lokal, media komunikasi warga, tempat rekreasi, wadah serta objek pendidikan, penelitian dan pelatihan</li> <li>Melestarikan / melindungi lahan-lahan sarana kota / lingkungan yang digunakan rekreasi di luar bangunan, untuk dinikmati nilai keindahan visuaunya</li> </ul>
B.9	Air/Sungai	B.9.1. Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan di bagian perkotaan yang area permukaannya berupa air yang terdapat pada pesisir pantai, sungai dan permukaan air yang di daratan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijizinkan untuk kegiatan budidaya yang memanfaatkan sumber daya air.</li> <li>Dijizinkan penggunaan rekreasi/wisata air yang tidak menganggu ekosistem air.</li> <li>Dijizinkan terbatas untuk kegiatan komersil yang tidak menganggu ekosistem air.</li> <li>Dijizinkan bersyarat untuk kegiatan/usaha penginapan (hotel/wisma/guest house) yang tidak menganggu ekosistem air.</li> <li>Dijizinkan dilakukan kegiatan reklamasi pada arca air di pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijizinkan untuk kegiatan budidaya yang memanfaatkan sumber daya air.</li> <li>Dijizinkan penggunaan rekreasi/wisata air yang tidak menganggu ekosistem air.</li> <li>Dijizinkan terbatas untuk kegiatan komersil yang tidak menganggu ekosistem air.</li> <li>Dijizinkan bersyarat untuk kegiatan/usaha penginapan (hotel/wisma/guest house) yang tidak menganggu ekosistem air.</li> <li>Dijizinkan dilakukan kegiatan reklamasi pada arca air di pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 30%</li> <li>KLB 1,2</li> <li>GSB minimum sesuai Hirarki jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekosistem pantai</li> <li>Area Air Daratan</li> </ul>

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Keterentuan Umum	Keterangan
				Intensitas Bangunan	
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> <li>pantai dengan tidak merusak tata air/ekosistem pantai.</li> <li>Dilarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan lingkungan dan yang merusak ekosistem air baik jangka pendek maupun jangka panjang.</li> </ul>		
B.9.2. Sungai		<ul style="list-style-type: none"> <li>alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi karang dan kiri oleh garis sempadan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan untuk kegiatan transportasi air yang menggunakan area sungai untuk kepentingan publik,</li> <li>Dizinkan untuk pemanfaatan fasilitas penunjang transportasi air/ sungai.</li> <li>Dizinkan penggunaan rekreasi/wisatasungai yang tidak menganggu ekosistem air/ sungai.</li> <li>Dizinkan untuk pemanfaatan fasilitas khusus penunjang pertahanan &amp; keamanan.</li> <li>Dilarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan lingkungan dan yang merusak ekosistem air baik jangka pendek maupun jangka panjang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB 0%</li> <li>KLB maks 0</li> <li>Hanya dapat dibenarkan untuk bangunan pendukung fasilitas transportasi air/ sungai.</li> </ul>	
B.10 Jalan			<ul style="list-style-type: none"> <li>Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dipergunakan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dizinkan untuk kegiatan kepentingan transaksi.</li> <li>Dizinkan untuk pekerjaan jalur hijau jalan.</li> <li>Dizinkan untuk fasilitas perjurang jalan.</li> <li>Dizinkan jaringan utilitas, media informasi, bangunan diatas jalan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB maks. 0%</li> <li>KLB maks 0</li> <li>Hanya dizinkan bangunan pelengkap jalan.</li> </ul>

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan			Keterangan
			Intensitas Bangunan	5	6	
1	2	air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dibawah permukaan jalan untuk aksesibilitas pejalan kaki.</li> <li>• Dilarang untuk pemanfaatan area parkir kendaraan.</li> <li>• Dilarang untuk pemanfaatan komersil / perdagangan atupun kegiatan yang menganggu kepentingan aksesibilitas pada jalan.</li> </ul>	4	5	6
C	Kawasan Rawan Bencana			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diwajibkan penyediakan RTH sempadari pantai 30 m - 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.</li> <li>• Diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan.</li> <li>• Diwajibkan pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gunuk pasir, pepohonan, dinding, pemecah gelombang dan hutan bakau / mangrove.</li> <li>• Diwajibkan penyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan terapat evakuasi akhir</li> <li>• Diizinkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana</li> <li>• Dilarang pendirian bangunan yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menaburi), bahan peledak</li> </ul>		
C.1	Rawan Bencana Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya tsunami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diwajibkan penyediakan RTH sempadari pantai 30 m - 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.</li> <li>• Diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan.</li> <li>• Diwajibkan pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gunuk pasir, pepohonan, dinding, pemecah gelombang dan hutan bakau / mangrove.</li> <li>• Diwajibkan penyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan terapat evakuasi akhir</li> <li>• Diizinkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana</li> <li>• Dilarang pendirian bangunan yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menaburi), bahan peledak</li> </ul>			

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan			Keterangan
			1	2	3	
4	5	6	atau kimia yang mudah terbakar			
C.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilarang pendirian baru sarana dan prasarana vital, seperti fasilitas pendidikan, rumah sakit, kantor pemerintahan, kantor polisi, instalasi listrik dan gas</li> <li>• Dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi</li> <li>• Dilarang melakukan kegiatan atau pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan sempadan pantai</li> </ul>			
C.2	Rawan Bencana Gempa Bumi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya gempa bumi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir</li> <li>• Diizinkan penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi</li> <li>• Dilarang untuk kegiatan strategis.</li> <li>• Dilarang untuk kegiatan budidaya terbangun pada daerah sempadan jalur paialhan aktif</li> <li>• Dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi</li> </ul>		
C.3	Rawan Bencana Banjir		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya banjir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir</li> <li>• Diizinkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana banjir</li> <li>• Diizinkan pembuatan sumur resapan kawasan resapan, saluran</li> </ul>		

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan		Keterangan
			4	5	
1	2	3	<p>• pembuangan khusus dan/atau bangunan air pada kawasan rawan bencana banjir untuk pengendalian debit air</p> <p>• Diizinkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder, maupun tersier untuk drainase</p> <p>• Dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi</p> <p>• Dilarang pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir</p> <p>• Dilarang dataran banjir untuk kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya</p> <p>• Dilarang kegiatan yang menghalangi pengaliran air permukaan.</p>	<p>4</p> <p>5</p>	6

